

Analisis Pengalokasian Dana Desa

Menurut Perspektif Ekonomi Islam

(Studi Kasus Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

FITRIANA

NIM. 1405026038

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 19710830 199803 1003

Choirul Huda, M.Ag
NIP. 19760109 200501 1002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Fitriana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, serta menjalankan perbaikan seperlunya, bersama dengan ini kami selaku pembimbing berpendapat bahwa naskah saudara :

Nama : Fitriana

NIM : 1405026038

Judul : Analisis Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)

Dengan ini kami mohon, kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 november 2020

Pembimbing I



Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 19710830 199803 10003

Pembimbing II



Choirul Huda, M.Ag
NIP. 19760109 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (029) 7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : FITRIANA
NIM : 1405026038
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Analisis Pengalokasian Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) pada Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 15 Desember 2020

Ketua Sidang

Dr. H. Imam Yahya M.Ag
NIP. 19760109 200501 1002

Sekretaris Sidang

Choirul Huda, M.Ag
NIP. 19700410 19503 1 001

Penguji Utama I

Johan Arifin, H, S.Ag., MM. H
NIP. 19710908 200212 1 001

Penguji Utama II

Nuruddin, SE., MM
NIP. 19900523 201503 1 004

Pembimbing I

Dr., Ali Murtadho., M. Ag
NIP. 19710830 199803 1 003

Pembimbing II

Choirul Huda, M.Ag
NIP. 19760109 200501 1002



MOTTO

أَنْظُرْ مَا قَالِ وَلَا تَنْظُرْ مَنْ قَالِ

**“lihatlah apa yang diucapkan dan jangan
lihatlah siapa yang mengucapkan”**

PERSEMBAHAN

**“Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku,
kakakku beserta keluarganya, dan
orang-orang yang selalu mendukungku”**

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2020

Deklarator

Fitriana

1405026038

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengantitil di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh : **مقدمة** ditulis Muqaddimah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh : **فتح** ditulis fataha

Kasrah ditulis “i”. Contoh : **علم** ditulis ‘alima

Dammah ditulis “u”. Contoh : **كتب** ditulis kutub

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”. Contoh : **اين** ditulis aina

Vokal rangkap (fathah danwawu) ditulis “au”. Contoh : **حول** ditulis haula

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh : **باع** = bâ ‘a

Kasrah ditulis “i”. Contoh : **علم** = ‘alîmun

Dammah ditulis “u”. Contoh : **علوم** = ‘ulûmun

E. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof ('). Contoh : **ايمان** = îmân

F. lafzul Jalalah

Lafzul - jalalah (kata **الله**) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh : **عبدالله** ditulis Abdullah

G. Kata Sandang “al-”

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiah.

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-“ di awal kalimat dan pada kata “al-Qur’an” ditulis dengan huruf capital.

H. Ta marbuḥah (ة)

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة: ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. contoh: زكاة المال: ditulis *zakâh al-mâl* atau *zakâtul mâl*

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan status desa sebagai bagian dari pemerintahan masyarakat yang otonom dan terstruktur dan berdaya dalam meningkatkan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal itu juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menjelaskan tentang sumber pembiayaan bagi desa sebagai bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu bersumber dari pendapatan asli desa (PAD), kewajiban pemerintah dari pusat sampai ke kabupaten/kota untuk memberikan transfer dana ke desa berupa hibah atau donasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana pengalokasian Dana Desa di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Tahun 2019. 2) Bagaimana Alokasi dana desa menurut ekonomi islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai pengalokasian dana desa menurut perspektif islam desa di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, dan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis Deskriptif yaitu data-data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Pancur secara garis besar sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014., dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Meskipun ada keterlambatan waktu dalam pelaporannya. Desa pancur juga sudah menggunakan prinsip ekonomi islam dalam pengalokasian dana desa, hal itu bisa dilihat dari pembangunan dan juga penerapan prinsip ekonomi islam dalam pelaporan dan perencanaan pembuatan program. Adapun ketimpangan pembangunannya tidak ada, karena proses pembangunan masih berjalan sampai saat ini.

Kata Kunci : Dana Desa, Alokasi, Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Ilahi Robbi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, selain dari hasil pemikiran dan kemauan penulis menyisihkan waktu guna terselesaikannya skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi mulai dari awal proses penulisan hingga akhir penulisan tidak terlepas dari uluran tangan, bimbingan dan bantuan berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr. H Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Nuruddin SE, MM., selaku sekretaris jurusan Ekonomi Islam beserta staf-staf nya.
4. Ali Murtadlho selaku Pembimbing I dan Choirul Huda, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, segenap civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Muh. arif asharuddin selaku Kepala Desa Pancur, Nadhifah selaku Bendahara Desa, dan seluruh pegawai balai Desa yang sudah memberikan informasi kepada penulis.
7. Kedua Orang Tua Penulis yang telah mendidik penulis hingga saat ini.
8. Untuk “M. Asroful Arif” yang telah menemani dan selalu memberi motivasi penulis.
9. Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ekonomi yang menjadi tempat menempa pola pikir penulis.
10. Untuk Teater Koin yang telah memberi warna dalam perjalanan hidup penulis.
11. Untuk teman-teman kelas EI-B 14 dan seluruh Angkatan 2014.
12. Dan untuk semua sahabat serta teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung dan mendoakan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Semua itu karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca agar mendekati sempurna karena pada hakikatnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan dan menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang,

Penulis

FITRIANA
1405026038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN LITERASI.....	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Peneliti	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : PENGALOKASIAN DANA DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PERSPEKTIF SYARIAH	

A. Desa dan Alokasi Dana Desa	15
1. Pengertian Desa.....	15
2. Karakteristik Desa	21
3. Dana Desa	24
4. Alokasi Dana Desa	25
B. Pengelolaan Keuangan Desa	29
1. Pembangunan Ekonomi	30
2. Pembangunan Ekonomi Menurut Perspektif Islam.....	32
3. Pengertian Keuangan Desa.....	35
4. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	37
5. Tahap Pengelolaan Keuangan	38
6. Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Syariah.....	44

BAB III : ALOKASI DANA DESA PANCUR

1. Gambaran Umum Desa Pancur	54
A. Sejarah Desa Pancur	54
B. Visi, Misi dan Susunan Organisasi	55
C. Kondisi Geografis	56
D. Demografi	59
E. Kependudukan.....	59
F. Sosial dan Budaya	60
G. Perekonomian Desa	64

H. Potensi Sumber Daya Alam	65
2. Dana Desa Pancur dan Alokasinya.....	67
A. Arah Kebijakan Keuangan Desa	67
B. Prioritas Program dan Kegiatan	70
C. Badan Permusyawaratan Desa Pancur	74

BAB IV : Analisis Pengalokasian Dana Desa menurut perspektif ekonomi islam

A. pengalokasian dana di desa pancur kecamatan mayong kabupaten jepara tahun 2019	79
B. Pengalokasian dana desa menurut perspektif ekonomi islam	101

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
C. Penutup	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya tinggal di desa, jumlah penduduk Indonesia menurut badan pusat statistic sebanyak 260 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di desa sekitar 119 juta jiwa atau 50,21% dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut merupakan yang signifikan, sudah seharusnya sebuah desa di wilayah Indonesia memiliki prasarana atau lembaga yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹.

Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, di perlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang di wujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan sebagai berikut: desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut dengan Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia²

Dalam Kebijakan otonomi daerah yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah secara luas mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan baik internal

¹ Reni Marlina. 2018. "pengelolaan dana desa prespektif islam". Diakses pada tanggal 21 Desember 2018. Melalui [http://www. Logikanews.com/pengelolaan-dana-desa-berbasis-ekonomi-islam](http://www.Logikanews.com/pengelolaan-dana-desa-berbasis-ekonomi-islam)).

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang no.6 th 2014 tentang Desa

maupun eksternal, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan nasional, lembaga peradilan, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, agama³.

Adapun Kewenangan dalam bidang lain meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, baik berupa dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta perkembangan teknologi tinggi secara strategis, konservatif, dan standarisasi nasional dalam segala bidang. Otonomi daerah harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang dikelola.

Otonomi daerah sudah dicanangkan di Indonesia sejak tahun 2002. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memberikan kewenangan secara luas, nyata, serta bertanggung jawab kepada wilayah otonom untuk membangun daerah dalam rangka akselerasi pembangunan, mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, kebijakan pembangunan daerah mensyaratkan adanya keselarasan laju pertumbuhan antardaerah, pemerataan anatardaerah, dan pemberian bobot otonomi daerah yang seluas-luasnya⁴.

Dengan prinsip otonomi berdasarkan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab tersebut harus di maknai sebagai suatu amanah dalam berkarya dan bekerja untuk rakyat karena pemerintah dipilih oleh rakyat dan harus bekerja untuk rakyat.

Pembangunan desa disandarkan kepada kinerja ketiga lembaga pemerintah yang meliputi: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa,

³Rosid H.A. Akuntabilitas dan Akseptabilitas pemerintah daerah dalam Yaya M. Abdul Aziz dan ade priangani (eds), titik balik demokrasi dan otonomi pikiran-pikiran kritis di saat krisis, Yogyakarta :pustaka raja, 2002, h. 266.

⁴Zainie Abdullah, dilemma pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah, Yogyakarta: lipi press, 2005, h. 266.

dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur tentang pemerintahan desa baik secara structural maupun secara kultural, termasuk didalamnya kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi oleh pemerintah desa untuk menyalahgunakan kewenangan dalam hal untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan dukungan sumber daya meliputi: personil, dana, dan peralatan atau perlengkapan penunjang yang memadai.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 telah mengatur tentang sumber pembiayaan bagi desa sebagai bentuk upaya dalam memberikikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat baik itu bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), kewajiban pemerintah dari pusat sampai ke kabupaten/kota untuk memberikan transfer dana ke desa yang berupa dana hibah atau donasi. Salah satu Bentuk transfer dana pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi dana desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima oleh desa dari kabupaten/kota yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus, adapun besarnya Alokasi Dana Desa minimal 10% dari dana perimbangan tersebut⁵:

Adapun Sumber pendapatan desa berasal dari:

1. Pendapatan asli desa
2. Dana desa yang bersumber dari APBN
3. Bagian dari hasil PDRD kabupaten/kota
4. Alokasi dana desa kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota
6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah⁶.

⁵Novianti Ruru, et al, “Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)”, jurnal riset akuntansi going concern 12(1), 2017, hlm. 83

⁶Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar DANA DESA (dana desa untuk kesejahteraan rakyat)*, 2017,hlm.12

Dalam pengelolaan keuangan desa dipgang penuh oleh kepala desa. Kepala desa bertanggung jawab mewakili pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa baik dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang bersumber dari usaha desa maupun dana desa. Kebijakan khusus dalam penggunaan ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat produktif, dan pemberdayaan masyarakat berdikari. Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan Kebutuhan penghasilan tetap kepala dan perangkat desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat geografis desa.

Dana desa diperuntukkan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah ditentukan oleh APBN sebesar 10% dari dana pendapatan daerah dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Cara penghitungan dana desa memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Adapun Tujuan dana desa yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa,
2. Mengentaskan kemiskinan,
3. Memajukan perekonomian desa,
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan⁷

Adapun pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, meliputi: kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Mardiasmo “mengemukakan acuan dalam suatu sistem pengelolaan daerah, meliputi pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik”. Hal ini terlihat dari besarnya porsi anggaran yang ada namun juga pada besarnya partisipasi masyarakat yang

⁷Ibid. hlm.14

terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Pada perspektif praktis, otonomi daerah yang disertai penyerahan kewenangan dan penyerahan urusan kepada daerah yang disertai dengan perincian pengelolaan keuangan daerah yang dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang bidang pengelolaan keuangan negara, target utamanya adalah pemerataan pembangunan dengan memprioritaskan penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan seharusnya menjadi jargon utama ketika otonomi daerah harus diletakkan pada tujuan dasarnya. Atas dasar itu, maka otonomi daerah yang dikelola pemerintah daerah dan DPRD harus menyejahterakan rakyat⁸.

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah masih menimbulkan persoalan yang pelik karena masih ada keengganan kepala daerah mengeluarkan kebijakan APBD pro rakyat. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pro rakyat adalah APBD dalam penganggaran dan pembiayaannya langsung menyentuh pada kepentingan rakyat yang mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, UKM, dan prioritas, pembangunan lain sesuai karakteristik kewilayahan masing-masing daerah. Selain itu, diperlukan pengawasan yang efektif melalui sistem pengawasan internal (SPI) untuk mencegah dan menanggulangi praktik-praktik tata kelola keuangan yang menyimpang.

Selain itu, kekhawatiran alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran disinyalir akan menjadi masalah yang terus membayangi pemerintah dalam pelaksanaan dana desa. Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan memang diatur secara beragam oleh menteri desa melalui Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 “tentang penetapan prioritas penggunaan desa tahun 2015”. Peraturan Menteri ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 dan Nomor 60 tahun 2014, dalam peraturan tersebut

⁸Hendra karianga, *carut-marut pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah perspektif hukum dan politik*, cetakan ke-1, depok: penerbit kencana, 2017, hlm. 10

terdapat kurang lebih 30 jenis belanja daerah/ desa yang diperbolehkan sebagai pelayanan dasar public dan mendukung perekonomian desa.

Alih-alih merata, yang terjadi justru kesenjangan alokasi antar daerah, hal ini tercermin dari besaran dana desa disetiap antar kabupaten berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan luas wilayah desa tersebut. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dana desa yang diatur dalam pelaksanaan teknis dan strategis masih bersifat vertical, yaitu pertanggungjawaban hanya kepada pemerintah daerah dan pusat saja. Akan tetapi transparansi dan akuntabilitas untuk masyarakat yang bersifat horizontal masih belum diatur dalam mekanisme kelembagaan yang jelas. Adapun Akuntabilitas horizontal kepada masyarakat ini harus diatur dalam bentuk aturan yang lebih baku, sehingga kepala desa tidak hanya bertanggungjawab kepada BMD akan tetapi secara terbuka kepada masyarakat secara berkala.

Audit secara sosial perlu dipraktekkan dalam hal ini, metodenya beragam disesuaikan dengan kearifan local yang ada, melalui forum rembug desa, media temple ataupun media penyiaran radio desa, serta kegiatan budaya yang lebih mudah dipahami penduduk desa.

Tata kelola keuangan yang baik meliputi:

1. Partisipasi masyarakat.
2. Transparan atau keterbukaan.
3. Keadilan dalam distribusi alokasi anggaran, dan.
4. Akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah memberikan dimensi yang lebih jelas bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan serta pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. APBD menjadi penting dan merupakan urat nadi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan penulis, penelitian ini berjudul "Analisis Pengalokasian dana Desa menurut Perspektif Ekonomi Islam".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengalokasian Dana Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana Pengalokasian Dana Desa menurut Perspektif Ekonomi Islam?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk mendriskipsikan dan menjelaskan mengenai pengalokasian dana desa menurut perspektif islam desa di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara
 - b. Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara
2. Manfaat penelitian ini yaitu:
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa di desa pancur.
 - b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengetahuan dan dapat dibuat rujukan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
 - c. Bagi instansi yang bersangkutan, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengelolaan dan alokasi dana desa di desa pancur.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang dana desa belum terlalu banyak saat ini, adapun tinjauan pustaka yang sesuai dengan judul penelitian adalah sebagai berikut:

1. “ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)DI DESA ABBATIRENG KECAMATAN GILIRENG, KABUPATEN WAJO” dalam hasil penelitian ini masih terdapat permasalahan karena hanya orang-orang tertentu saja yang mengikuti rapat dan juga hasilnya tidak di informasikan kepada masyarakat secara langsung bahwa desa mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui APBD. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan.

2. “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DESA LAKAPOPO KECAMATAN WATOPUTE KABUPATEN MUNA”, yang diteliti oleh Nova Sulastri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan hasil lapangan yang dianalisis menggunakan Metode analisis deskriptif, hasil penelitian menunjukkan ada tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa setempat. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian masih kurang efektif, dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif. Pada tahap pertanggungjawaban masih kurang efektif dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Lakpodo serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat. Dari tiga tahapan tersebut menunjukkan masih kurang efektif karena proses dalam setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan prinsip pengelolaan yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat.
3. “PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE”, diteliti oleh Riska Apriliana, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Studi deskriptif bertujuan untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Miles dan Huberman dimana analisis data kualitatif adalah proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa Ngombakan secara garis besar telah akuntabel, transparan dan partisipatif. Namun, secara teknis masih terdapat kendala dari kabupaten yang terlambat membuat peraturan bupati mengenai peraturan ADD dan pengelolaannya yang berdampak pada keterlambatan pelaporan di desa tersebut.

4. “ANALISIS PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi kasus pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)” yang di teliti oleh Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarmo. Penelitian menggunakan Metode Analisis Deskriptif yaitu Metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyajikan data. Adapun Jenis data yang di gunakan yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan besaran alokasi dana desa mempengaruhi keuangan di desa. Desa yang mendapat kucuran dana lebih banyak akan mudah membangun desa serta memberdayakan masyarakatnya. Akan tetapi kembali lagi pada perangkat desa. Jika perangkat desa tidak mampu mengelola dana tersebut dengan baik maka tujuan pemberian Alokasi Dana Desa tidak akan tercapai. Pemberian Alokasi Dana dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia serta peningkatan perekonomian masyarakat desa.
5. “PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”, yang di teliti oleh Almizan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini bertujuan untuk meneliti pembangunan menggunakan perspektif ekonomi islam supaya pembangunan yang di gunakan dapat mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan pemerataan.

Yang membedakan penelitian yang di lakukan sebelum-sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pembangunan ekonomi menggunakan pendekatan dana desa agar menjadi problem solving dalam mengentaskan kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan pemerataan. Harapan besar penelitian yang saya lakukan memberikan dampak yang signifikan dalam penyerapan dan pengalokasian dana desa. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian yang peneliti coba lakukan adalah pendekatan education learning, dengan cara terjun langsung dalam pengawasan dan penyerapan dana desa. Education learning yang di maksud adalah memberikan pelatihan, pengarahan, kursus. Hal itu sangat penting dilakukan dalam lingkup desa tertinggal, karena kurangnya keterserapan dana desa sehingga pemerataan pembangunan masih menjadi masalah yang pelik. Hal itu juga berkesinambungan dengan ajaran islam, yang tertulis dalam nas alqur'an yang artinya "allah tidak akan merubah suatu kaum, jika kaum itu tidak merubahnya sendiri.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu cara/ metode yang digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang⁹. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mensketsa suatu gambaran penelitian yang sistematis.

2. Sumber dan jenis data

Data primer dan data sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh dari sumber asli merupakan sumber data primer atau (tidak melalui perantara) dengan cara

⁹Moh. Nazir, *Metode penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, hlm.43

wawancara atau observasi. Kelebihan sumber data primer yaitu data lebih mencerminkan kebenaran dengan dilihat dan didengar langsung oleh peneliti. Kekurangan sumber data primer membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang relatif besar. Wawancara dilakukan dengan informan yang kompeten di bidangnya yang memiliki informasi dan pengetahuan yang di landasi ketrampilan sesuai dengan kompetensi masing-masing. dari Informan yang diwawancarai, yaitu: Bendahara Desa, kepala Desa, BPD, dan perwakilan masyarakat.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung karena data yang diberikan informan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen yang merupakan sumber data tertulis sebagai data tambahan yang tidak bisa diabaikan karena melalui sumber data tertulis akan diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya¹⁰. Menurut Hanurawan jenis-jenis data sekunder yaitu¹¹:

1) Dokumen Pribadi

Dokumen pribadi adalah segala sesuatu dalam bentuk tulisan, foto, dan rekaman elektronik yang diciptakan untuk tujuan pribadi. Dokumen pribadi yang penulis dapatkan yaitu foto.

2) Dokumen Resmi

Dokumen resmi adalah segala sesuatu dalam bentuk tulisan, foto, dan rekaman elektronik yang diciptakan oleh sebuah instansi atau organisasi. Dokumen Resmi yang penulis dapatkan yaitu berupa Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

3) Data Fisik

Data fisik adalah seluruh objek materiil hasil ciptaan manusia yang terdapat didalamnya informasi-informasi yang diperlukan dalam upaya mengungkap fenomena yang diteliti.

¹⁰Saifuddin. Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011, hlm.19

¹¹Hanurawan Fattah. 2012. "metode penelitian kualitatif dalam ilmu psikologi". Surabaya: KPKM Universitas Airlangga. H. 16.

4) Data Arsip Penelitian

Data arsip penelitian adalah data yang awalnya digunakan untuk tujuan penelitian dan kemudian disimpan untuk dapat digunakan lagi.

3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian¹². Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan bertatap muka antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Dengan atau tanpa menggunakan teks.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dalam kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra terutama menggunakan indera penglihatan sebagai alat bantu utamanya. Setiap melakukan observasi pengamat harus memahami betul apa yang hendak direkam serta melakukan pencatatan, karena daya ingat manusia terbatas. Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah membina hubungan baik antara pengamat dan objek pengamatan karena hambatan utama biasanya tidak adanya hubungan baik antara observer dan orang yang diteliti, sehingga mempengaruhi keberhasilan observasi¹³.

c. Dokumentasi

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya

¹²Dr. Widodo, *Metodologi Penelitian dan Praktis*, cetakan 1, jakarta: rajawali pers, 2017, hlm. 72

¹³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*, edisi kedua, jakarta: KENCANA, 2007, hlm. 124

metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis¹⁴.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah suatu proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisir data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain¹⁵.

Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu menggunakan pola deskriptif analisis berdasarkan studi kasus fenomenologi dilapangan. Sehingga cara yang dilakukan penulis Antara lain mengumpulkan data kemudian memarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian ditarik kesimpulan dan dianalisis dengan berpedoman pada sumber-sumber tertulis.

Sedangkan menurut Miles dan Huberman dalam buku Muhammad Idrus” terdapat empat tahap analisis data”, yaitu:¹⁶

a. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tchnik yang telah disusun sejak awal. Pada tahap ini penulis melibatkan informan, ativitas, latar, atau konteks kejadian peristiwa.

b. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan, perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, transformasi, data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari

¹⁴Ibid.,

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2018, hlm.244

¹⁶Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta: Erlangga, 2009

lapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data temuan yang dianggap asing atau tidak dikenal.

c. Display Data (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang terkumpul dan tersusun secara sistematis, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan dan tindakan yang akan dijalankan selanjutnya. Mendisplay data yang didapatkan dapat mempermudah peneliti dalam memahami permasalahan yang terjadi serta memberikan solusi apa yang harus dilakukan.

d. Verifikasi data dan Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan, dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang kabur, kaku, dan meragukan sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan meninjau kembali reduksi data maupun mendisplay data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang”.

F. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat hasil penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :kerangka teori

Menjelaskan tentang beberapa pokok dari teori yang terkait Alokasi Dana Desa dan pembangunan dalam perspektif Ekonomi Islam.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian

Menjelaskan tentang gambaran umum yang terjadi di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

BAB IV : Analisis data dan Pembahasan

Memaparkan analisis data yang terkait dengan pengalokasian dana desa dan pembangunan dalam perspektif ekonomi islam.

BAB V : Penutup

Bagian penutup berisi kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran.

BAB II

Pengalokasian Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Perspektif Syariah

A. Desa dan Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “*Swadhesi*” yang berarti tempat lahir, dari pengertian inilah kemudian desa diartikan sebagai tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran¹⁷. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a group of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asla-usul dan adat istiadat yang di akui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten¹⁸.

Sedangkan menurut Bintarto mengemukakan bahwa desa adalah “suatu hasil perpaduan Antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan ini dapat dilihat pada unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi Antara unsur tersebut”. Sementara itu Sutardjo Kartohadikusumo menyatakan bahwa desa adalah “satu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”¹⁹.

Sehingga Desa dalam pengertian umum adalah sebagai “suatu gejala yang bersifat universal, terdapat diamana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secar menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sector pertanian”²⁰.

¹⁷Ateng Syarifudin. 2010. Republik dana desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa. Bandung: Alumni.Hlm 2.

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. Jakarta:Balai Pustaka. H.

¹⁹Bintarto. 1989. “interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya”. Jakart: Gradia Indonesia. H. 12

²⁰Andi Siti Sri Hutami. 2017. “ Ananalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo”. Makasar: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar.Hlm 10.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah “Desa dan Desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Menurut Kuntjaraningrat mendefinisikan “desa sebagai komunitas kecil yang menetap disuatu daerah”, sedangkan bergel mendefinisikan “desa sebagai setiap pemukiman para petani”²². Paul H. Landis menjelaskan pengertian desa menjadi tiga aspek²³.

- a. Analisis statistik, Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang memiliki penduduk kurang dari 2500 orang.
- b. Analisis sosial psikologis, Desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal diantara sesama warganya.
- c. Analisis ekonomi, Desa merupakan suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian .

Sedangkan menurut Paritim A. Sorokin dan Carl C. Zimmermen mengemukakan factor-faktor yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik masyarakat pedesaan, yaitu: memiliki sifat yang homogeny dalam mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, diferensiasi social, stratifikasi social, dan soliditas

²¹UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

²²Rahardjo Adisasmata.2010. “pembangunan Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan”. Yogyakarta: Graha Ilmu.hlm. 29

²³Nurman, *strategi pembangunan Daerah*, Jakarta,2015, hlm:226

social²⁴. Lebih jauh, Jefta Laibo membagi karakteristik masyarakat pedesaan kedalam tiga karakteristik, yaitu²⁵:

Pertama, dari segi kegiatan pokok untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdiri dari: desa pertanian, yaitu dimana semua anggota masyarakatnya terlibat dalam bidang pertanian. Desa Industri, yaitu dimana pendapatan masyarakat lebih banyak berkaitan dengan industri kecil atau kerajinan yang ada di desa tersebut. Desa nelayan atau desa pantai, yaitu pusat dari seluruh anggota masyarakat yang berusaha dibidang perikanan baik di darat maupun dilaut²⁶.

Kedua, dari segi pola pemukiman, terdiri dari: *Farm Villege Type*, yaitu suatu desa yang didiami secara bersama sawah dan ladang disekitar tempat tersebut. *Nebulous Farm Villege Type*, yaitu suatu desa dimana sejumlah orang yang berdiam disuatu tempat dan sebagian lainnya menyebar diluar tempat bersama sawah dan ladang mereka. *Arraged Isolated Farm Villege Type*, yaitu suatu desa dimana orang berdiam disekitar jalan-jalan yang berhubungan dengan pusat perdagangan dan selebihnya adalah swah dan ladang mereka. *Pure Isolated Farm Villege Type*, yaitu desa dimana orang-orang berdiam tersebar bersama sawah dan ladang mereka²⁷.”

Ketiga, dari segi perkembangan masyarakat, terdiri dari: Desa tradisional (pradesa), yaitu suatu masyarakat yang masih menggunakan metode kuno dalam kegiatannya, misalnya saja bercocok tanam, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, cara memasak dan juga cara menjaga kesehatan. Desa Swadaya, yaitu desa yang memiliki kondisi relative statis tradisional, misalnya: kehidupan masyarakatnya masih tergantung dengan alam, susunan kelas dalam masyarakat masih bersifat vertical, dan strata social dilihat dari keturunan serta kepemilikan

²⁴Jefta Leibo SU.1995. “Sosiologi Pedesaan: Strategi Pembangunan Berparadigma Ganda”. Yogyakarta: Andi Offset.hlm 18.

²⁵Ibid, hlm. 18-19.

²⁶Rahardjo Adisasmita.2010. “pembangunan dan tata ruang”. Yogyakarta: Graha Ilmu.Hlm 88.

²⁷Ibid. hlm 89.

lahan. Desa Swakarya (desa peralihan), yaitu desa yang sudah mulai menerima perubahan jaman. Desa Swasembada, yaitu desa yang masyarakatnya telah maju²⁸.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa “Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang dibangun berdasarkan sejarah, adat istiadat, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir, dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri”.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi social budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang berdampingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata merupakan keinginan perangkat desa yang memiliki kewenangan mengatur keseluruhan kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014²⁹.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut³⁰:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b;

²⁸Nora Susilawati. 2012. “Sosiologi Pedesaan”. Padang: Universitas Negeri Padang. Hlm 12-13.

²⁹Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

³⁰Andi Siti. Analisis Pengelolaan.... Hlm 13-14.

- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi anatar wilayah;
- d. Social budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan public dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum Undang-Undang Desa ditetapkan, telah ditetapkan pula beberapa Undang-Undang yang secara eksklusif maupun mandiri mengatur tentang desa. Undang-Undang itu antara lain : UU No. 22 Tahun 1948 “tentang pokok pemerintahan Daerah”, UU No. 1 tahun 1957 “tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah”, UU No. 19 tahun 1965 “tentang Desa Praja”, UU No. 5 Tahun 1974 “tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah”, UU No. 5 tahun 1979 “tentang Pemerintahan Desa”, UU No. 22 Tahun 1999 “tentang Pemerintahan Daerah”, dan terakhir (hingga sebelum 15 Januari 2014) adalah UU No. 32 Tahun 2004 “tentang Pemerintahan Daerah” sepanjang menyangkut Desa mulai dari Pasal 200 s/d pasal 216.³¹

Tujuan Undang-Undang Desa tersebut satu nafas dengan visi dan misi perencanaan pembangunan nasional 2015-2019 yang bersumber pada Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang menghendaki terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Karenanya, dapat dikatakan Nawa Cita menjadi jembatan harapan ditindaklanjutinya visi dan misi pembaharuan desa dalam peta jalan pembangunan lima tahun mendatang. Adapun Sembilan agenda prioritas pembangunan yang dikenal dengan Nawa Cita tersebut, yaitu:

³¹M. Silahuddin, *kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta:2015, hlm 8-9

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi social Indonesia.³²

Dengan diaturnya undang-undang Desa, menunjukkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan untuk memberdayakan desa yang lebih kuat, mandiri, serta kreatif. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 terdapat asas-asas yang mengakibatkan desa memiliki hak bawaan yang harus dilindungi, adapun hak bawaan tersebut adalah:

- a. Asas rekognisi, yaitu pengakuan atas hak asal-usul.
- b. Asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala local dan pengambilan keputusan secara local untuk kepentingan masyarakat.
- c. Asas keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap nilai yang berlaku dimasyarakat desa, tetapi tidak mengindahkan nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara³³.

³²Borni Kurniawan, *DESA MANDIRI DAN DESA MEMBANGUN*, Jakarta, 2015: hlm 11-12

³³Miftahuddin. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). Yogyakarta : Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Hlm 12.

Selain itu, desa juga mempunyai otonominya sendiri, sehingga memiliki tujuan sendiri, adapun tujuan dari otonomi desa dalam pasal 4 UU nomor 6 tahun 2014 yaitu:

- a) Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b) Memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, maupun budaya yang ada dilindungi masyarakat.
- d) Mendorong adanya partisipasi dari masyarakat desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat.
- e) Membentuk pemerintahan desa yang professional secara efektif dan efisien, serta bertanggungjawab³⁴.

Tujuannya adalah untuk membangun masyarakat desa, karena membangun masyarakat desa merupakan program dari pembangunan nasional. Secara khusus pembangunan masyarakat desa memiliki pengertian sebagai berikut: pembangunan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, membangun swadaya masyarakat dan rasa percaya diri, membangun usaha tani atau pertanian. Namun pembangunan masyarakat desa biasanya terkendala oleh: ketergantungan masyarakat kepada pemerintah, urban bias (ketergantungan Antara masyarakat desa dengan masyarakat kota), belum berkembangnya aparatur pemerintah terhadap pembangunan masyarakat desa, masih lemahnya koordinasi sehingga pembangunan desa kurang berjalan baik dan merata.

2. Karakteristik Desa

Wilayah pedesaan pada umumnya masih di asosiasikan sebagai daerah yang beralokasi di daerah pedalaman, jauh dari lingkungan perkotaan dan memiliki keterikatan yang kuat terhadap kehidupan

³⁴Miftahuddin. Akuntabilitas...Hlm 13.

tradisional. Dalam masyarakat desa berlaku keteraturan kehidupan social yang mencakup kegiatan-kegiatan ekonomi, keagamaan, politik dan hukum yang sesuai dengan lingkungan hidup setempat. Karakteristik wilayah kawasan pedesaan masih lebih bersifat alamiah, belum banyak yang tersentuh oleh teknologi modern dan perkembangan pembangunan. Selain sebagai lahan pemukiman penduduk, sebagian wilayah desa terdiri atas lahan pertanian, perkebunan atau tertutup oleh sebagian hutan alami, baik itu di wilayah desa yang memiliki letak di wilayah pantai, dataran rendah maupun dataran tinggi. Kehidupan masyarakat pedesaan dicirikan oleh kegiatan yang pada umumnya bercorak agraris. Aktivitas kesehariannya masih didominasi oleh pengaruh lingkungan alam. Dengan kata lain, pengaruh lingkungan atau kondisi alam setempat masih sangat kuat mewarnai tatanan dan pola hidup penduduk desa³⁵.

Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis adalah sebuah tatanan pemerintahan local yang ditopang oleh adanya partisipasi masyarakat yang aktif dalam dinamika hidup berdesa. Warga desa yang aktif dalam berpartisipasi akan mampu melibatkan dirinya tata pemerintahan desa yang demokratis khususnya dalam musyawarah desa dan penyusunan produk hukum di desa. Dengan demikian, penguatan desa mensyaratkan adanya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri dalam mengatasi masalah dan mengelola sumberdaya di lingkungannya.³⁶

Sebagai suatu kesatuan wilayah, desa memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa yang dapat dilihat dari berbagai aspek menurut Sapari Imam As'ari meliputi:³⁷

³⁵Endang Juliana. 2017. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Hlm 10.

³⁶Moch mushoffa ihsan, *ketahanan masyarakat desa*, Jakarta, 2015: 24

³⁷Yuliansayah, *Akuntansi Desa*, jakarat :Salemba empat, 2016, hlm 3

- a. Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar.
- b. Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.
- c. Aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok dibidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan.
- d. Aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, yang aturan atau nilai yang mengikat masyarakat disuatu wilayah. Tiga sumber hukum yang dianut dalam desa, yakni:
 - 1) Adat asli, yaitu norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah dan dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat.
 - 2) Agama/kepercayaan, yaitu system norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga desa itu sendiri.
 - 3) Negara Indonesia, yaitu norma-norma yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- e. Aspek social budaya, desa itu tampak dari hubungan social antar penduduknya yang bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat homogeny, serta bergotong royong.

Menurut Roucek dan Warren, masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut:³⁸

- a. Peranan kelompok primer sangat besar
- b. Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat
- c. Hubungan lebih bersifat intim dan awet
- d. Struktur masyarakat bersifat homogeny
- e. Tingkat mobilitas social rendah

³⁸Nurman, *Strategi....*, hlm,228

- f. Keluarga lebih ditekankan kepada fungsinya sebagai ekonomi
- g. Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.

Desa memiliki tradisi berdemokrasi dimana keterbukaan tinggi permusyawaratan dan partisipasi menjadi pilar dalam pengambilan keputusan. Budaya musyawarah yang ada di desa di mulai dari komunitas terkecil hingga dalam sebuah arena tertinggi yang melibatkan banyak elemen desa menjadi bagian dari model kehidupan desa. Kedaulatan desa dari sisi ekonomi mengandung makna kemampuan desa dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi asset-aset alam yang berada di dalamnya. Ketika Negara terjebak dalam model pengelolaan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi semata, desa mempelopori pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.³⁹

3. Dana desa

Dana desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat⁴⁰.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 Tentang Desa, Bab VIII Tentang Keuangan dan Aset Desa pada pasal 72 sumber – sumber pendapatan Desa terdiri dari:⁴¹

- a. Pendapatan Asli Desa, yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha Desa, hasil asset Desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

³⁹Borni Kurniawan,, hlm, 15

⁴⁰Permenkeu No. 93 tahun 2015 tentang “tata cara pengalokasian penyaluran penggunaan pemanfaatan evaluasi dana desa”.

⁴¹Chabib soleh dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: focus media, 2014, hlm, 40

- d. Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lin pendapatan Desa yang sah.

Lebih lanjut pada BAB VI tentang keuangan dan kekayaan desa paragraph 2 dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)⁴².

4. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota⁴³. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.⁴⁴

Menurut Rozaki dkk sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa).⁴⁵ Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini

⁴²Daru Wisakti. 2015. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.Semarang: Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro.Hlm 17.

⁴³PP No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11

⁴⁴Faizatul dkk, *pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat (studi pada desa dekat kulon kecamatan dekat kabupaten lamongan)*, vol.2,malang, hal;598

⁴⁵Abdur Rozaki, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, yogyakarta, 2005:120

berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.

Berikut tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat Desa.⁴⁶

Alokasi dana desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan public di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan⁴⁷. Diharapkan masyarakat juga bergotongroyong dalam mensukseskan pembangunan desa dengan Membangun kemandirian desa dimulai dari proses perencanaan yang baik dan diikuti dengan tatakelola yang baik pula. Pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan masyarakat, dan aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembanguna desa.

Selain tujuan, Alokasi Dana Desa (ADD) harus memiliki prinsip-prinsip dalam pengelolaannya, yaitu:

- a. Berpihak kepada kelompok masyarakat
- b. Transparan
- c. Akuntabel (Dapat Dipertanggungjawabkan)
- d. Partisipatif

⁴⁶Andi siti sri hutami, *Analisis...*, hlm.22

⁴⁷Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

- e. Demokrasi
- f. Berkelanjutan
- g. Efektif
- h. Efisien⁴⁸

Dari tujuan dan prinsip Alokasi Dana Desa, Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan ditingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya bantuan dari pemerintah pusat. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi Desa sekaligus sebagai usaha pemberdayaan pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima⁴⁹.

Sehingga dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah kepala desa. Kepala desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTKPD (pelaksana Teknis peneglolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa⁵⁰

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan reformasi di bidang pengelolaan

⁴⁸Adi Supraja. 2017. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam. Jakarta: Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah. Hlm 21-22.

⁴⁹Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

⁵⁰Permendagri No. 113 Tahun 2014

keuangan Negara dan daerah melalui program pemberdayaan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri atau *self Relience*. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemandirian, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri⁵¹.

Adapun mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- 1) Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditentukan.
- 2) Pencairan tahap pertama dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melengkapi administrasi yang telah ditentukan.
- 3) Pencairan tahap kedua, dilakukan apabila penggunaan pencairan pada tahap pertama sudah dilakukan pertanggungjawaban secara administrasi, teknis dan hukum.
- 4) Pencairan dari tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa.
- 5) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari kas Desa kepada pimpinan pelaksana kegiatan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Bendahara Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Dana (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - b) Sekretaris desa melakukan verifikasi berkas kelengkapan surat permintaan pembayaran yang telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh kepala desa.
 - c) Setelah berkas dinyatakan lengkap diajukan kepada camat untuk diberikan surat rekomendasi pencairan dana.

⁵¹Soekidjo Notoatmojo. 2014. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan .Jakarta: Rineka Cipta.Hlm 105.

- d) Bendahara Desa setelah menerima surat perintah membayar dan surat rekomendasi camat mencairkan dana kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- e) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pemimpin kegiatan disertai dengan bukti penerimaan⁵².

B. Pengelolaan Keuangan Desa

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu Negara merupakan suatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat selama ini pemerintahan desa diatur dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang perlunya menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dari pusat, daerah maupun desa. Reformasi pengelolaan keuangan ini dilator belakangi oleh peraturan perundang-undangan peninggalan dari pemerintah kolonial. Kemudian, karena semakin besarnya belanja Negara maka diperlukan suatu metode pengawasan yang memadai, salah satunya adalah keterlibatan masyarakat sipil (*Civil Society*).

Dengan demikian reformasi manajemen keuangan tidak hanya melibatkan pemerintahan pusat dalam pelaksanaannya, namun sekaligus melibatkan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa agar terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tujuannya adalah agar masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan kegiatan dan pengelolaan keuangan desa dalam menjalankan kewajibannya.

Pengelolaan keuangan desa menurut peraturan pemerintah dalam negeri nomor 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan desa sebagai pengganti dari peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

⁵²Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan*,.....hlm 19-20.

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik yaitu: transparan dan akuntabel. Pemerintahan desa tidak akan kuat dan otonom jika tidak ditopang dengan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh⁵³.

Pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan administrasi secara bertahap, hal itu dimulai dari perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi/lembaga secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Namun tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan maupun penyaluran dana desa yaitu: sumber daya manusia masih sangat kurang memadai, pengalokasiannya masih pada kegiatan fisik bukan non fisik, pengalokasiannya tidak tepat sasaran sesuai aturan pemerintah, regulasi yang kontradiktif Antara pemerintah pusat, daerah maupun desa, belum adanya road maping dari kegiatan yang dilakukan, rendahnya keterlibatan masyarakat sehingga pengalokasian dana desa tidak tepat sasaran.

1. Pembangunan ekonomi

Ekonomi pembangunan sesungguhnya hadir ditujukan khusus untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin (negara berkembang) yang merdeka paska perang dunia kedua. Namun faktanya, penduduk miskin di negara berkembang tetap saja semakin banyak. Masalah utama ekonomi pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan sosial antar individu masih belum bisa teratasi. Oleh karena itu sikap orang bisa saja mengartikan istilah “pembangunan” secara berbeda-beda sesuai dengan selernya sendiri, maka sebelum kita membicarakan lebih jauh mengenai pembangunan kita perlu memastikan definisi atau perspektif inti atas

⁵³Ika Sasti Ferina, Baharuddin dan Herman Lubis. 2016. Tinjauan kesiapan pemerintah desa dalam implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa (studi kasus pada pemerintah desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Barat: Jurnal manajemen dan bisnis 14 (3). Hlm 321-326.

makna dasarnya. Tanpa adanya suatu perspektif dan kriteria yang dapat kita sepakati bersama, maka kita tidak akan bisa mengetahui Negara mana saja yang telah mengalami pembangunan secara pesat, dan Negara mana yang tidak.

Menurut ilmu ekonomi yang ketat, istilah pembangunan (development) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang konsisi-kondisi ekonomi awalnya kurang lebih statis dalam kurun waktu cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan nasioanal bruto atau GNP-nya pada tingkat, katakanlah 5% hingga 7% , atau bahkan lebih, jika memang memungkinkan.

Pembangunan bidang ekonomi adalah salah satu strategi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bangsa ini. Bidang ekonomi adalah salah satu bidang yang menjadi perhatian serius dan sangat startegis Karen berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai perencanaan pembangunan selalu mengarah pada penguatan bidang ekonomi ini. Indicator keberhasilan pembangunan suatu negarapun dapat dilihat pada ketercapaian target-target ekonominya. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita penduduk, jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, dan neraca pembayaran adalah ukuran-ukuran yang dicapai dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi.⁵⁴ Pembangunan ekonomi pada masa lampau juga sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan sumber daya (*employment*) yang diupayakan secara terencana.⁵⁵

Pentingnya koordinasi kebijakan berkaitan dengan masih adanya beberapa permasalahan mendasar dalam perekonomian yang belum dapat diatasi dengan segera, seperti permasalahan struktural di sisi penawaran dan pembinaan UMKM. Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan

⁵⁴Revrison d. Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm.7-8

⁵⁵Michael, P Todaro, *Pembangunan Ekonomi 1*, cetakan pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm.15

Pemerintah akan diprioritaskan pada upaya untuk mendukung penguatan kelembagaan ekonomi guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kegiatan perekonomian secara luas. Disamping koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk stabilisasi makroekonomi, sejumlah langkah koordinasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan hubungan investor luar negeri dan perangkat Indonesia, dukungan intermediasi perbankan, dan memperdalam sektor keuangan domestik. Kajian sektor-sektor ekonomi dan komoditas - komoditas unggulan melalui hasil survei maupun Kajian Ekonomi Regional (KER) juga terus dilakukan oleh Kantor Kantor Bank Indonesia di berbagai daerah.⁵⁶

2. Pembangunan Ekonomi Menurut Perspektif Islam

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma islam diantaranya berasal dari Ibnu Khaldun, Shah Waliullah, dan dua tokoh islam yang hidup pada periode waktu yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan atau warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Tuhan dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan-Nya. Misi manusia menjadi pengabdian bagi penciptanya, sementara ibadah dan pengabdian pada sang pencipta menjadi tujuan hidup manusia. Karena islam bersifat menyeluruh (kaffah), ibadah juga bersifat menyeluruh. Ibadah mencakup baik aspek spiritual maupun materiil sepanjang sesuai dengan bimbingan Tuhan dalam mencapai keadilan bagi semua makhluk. Oleh karena itu, agar proses pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut

⁵⁶Bank Indonesia, *ringkasan eksekutif memperkuat ketahanan, mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional*, 2009.

menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materiil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara bersamaan.⁵⁷

Ditengah kegagalan pembangunan yang berlandaskan pada sistem kapitalisme dunia ini muncullah sebuah alternatif sistem ekonomi yang berbasiskan pada nilai-nilai ajaran syari'ah Islam. Pada saat krisis ekonomi moneter melanda dunia, lembaga-lembaga ekonomi dinegara-negara berkembang yang menerapkan mekanisme syari'ah terbukti dapat bertahan dan bahkan disebagiannya mampu untuk dapat tumbuh dan berkembang.⁵⁸

Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap sebagai persoalan lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan alam pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia. Menurut Khursid ada empat yang dapat diturunkan dari ajaran islam sebagai “dasar-dasar filosofis” pembangunan yang islami, berikut penjelasannya:⁵⁹

1. *Tauhid*, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya. Dalam konteks pembangunan manusia harus sadar bahwa semua yang ada di bumi hanya milik Allah semata sehingga tidak boleh hanya digunakan untuk kepentingan pribadi.
2. *Rububiyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan islam. Dalam konteks upaya pembangunan, manusia harus sadar bahwa pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak hanya dari upayanya sendiri, tetapi juga pada pertolongan Tuhan,

⁵⁷M. Lutfi Hamidi, *jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan abadi publishing, 2003, hlm.47

⁵⁸Ibid.

⁵⁹Fadlan, *konsep pembangunan ekonomi berbasis islam (sebuah upaya pembangunan ekonomi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera)*, AL-ihkam, vol. V, No.2, Desember 2010, 264-265

3. *Khalifah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia sebagai muslim maupun menjadi anggota dari umat manusia.
4. *Tazkiyah*, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam, lingkungan, masyarakat, dan Negara.

Keempat asas tersebut secara substansial telah terimplementasi didalam Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi Negara Indonesia. Asas tersebut juga pada akhirnya menuju ke perwujudan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya adalah pelaksanaan asas *Rububiyah*, yakni asas pendidikan, pemeliharaan, dan kontinuitas menuju pada kesempurnaan. Dengan demikian jika ke empat asas tersebut terlaksana dengan baik maka Negara akan dengan mudah mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu Negara yang sejahtera dan berkeadilan.⁶⁰

Pembangunan dalam kerangka Islam ditemukan pada pola nilai (*value pattern*) yang melekat dalam Alquran dan Sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, tujuan, dan proses pembuatan keputusan pada semua level. Hal yang menjadi focus utama bagi upaya pembangunan dan jantung bagi proses pembangunan adalah manusia. Proses pembangunan apa pun harus dimulai dari pembangunan moral, spiritual, fisik, dan pembangunan lingkungan manusia yang akan menjadi agen bagi lingkungan fisik dan sosial ekonominya. Pembangunan mengandung arti tidak hanya sebagai proses produksi barang dan jasa, distribusi barang dan jasa, transformasi kelembagaan dan structural, atau pencapaian keseimbangan ekologis. Semuanya itu hanyalah alat atau syarat yang diperlukan bagi pembangunan manusia lebih lanjut dalam pencariannya atas martabat manusia, yang mungkin saja telah hilang tidak hanya dalam aspek

⁶⁰Ibid.

ekonomi, tetapi juga dalam penurunan moral yang mengancam keberlangsungan hidup manusia di masa akan datang.

Titik berat pendekatan islam pada pembangunan spiritual, moral, dan etika mengindikasikan derajat perhatian yang tinggi yang telah melekat dalam proses pembangunan islam.⁶¹ Jika konsep pembangunan seseorang tidak sesuai, semua yang terbentuk sebagai hasil konsep tersebut juga tidak akan sesuai. Pembangunan juga tidak hanya sekedar kebutuhan jasmaniyah, tetapi juga kebutuhan rohaniyah yang terbangun dan akan mendorong kemandirian dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membnguna dirinya, membangun bangsa dan umat manusia.⁶²

3. Pengertian Keuangan Desa

Keuangan desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menjelaskan tentang hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan Desa (APBDes).APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan diterapkan dalam Peraturan Desa (Perdes)⁶³.Hal itu merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaran pemerintahan desa, karena uang yang disediakan terbatas, sehingga pemerintah desa ditantang untuk mengelola keuangan desa dengan baik⁶⁴.

Beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik antara lain:

- 1) Rancangan APBDes yang berbasis program,
- 2) Rancangan APBDes yang berdasarkan pada unsur-unsur masyarakat dari bawah,
- 3) keuangan dikelola secara bertanggungjawab (Akuntabel), keterbukaan

⁶¹Mudrajad. Kuncoro, *Masalah kebijakan dan politik ekonomika pembangunan*, Erlangga, 2010,hlm.22

⁶²Agung. Eko purwanto, *Pembangunan dalam perspektif Ekonomi Islam*, justitia islamica, vol.10, no.1, jan-jun 2013, hlm.18

⁶³Chabib Soleh dan Heru Rochanjash, *Pengelolaan*,... Hlm 1-3.

⁶⁴Dedi Herlianto, *manajemen keuangan desa berbasis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa*. Yogyakarta, 2017.Hlm 3.

(Transparansi), dan daya tanggap (Responsif) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat, 4) memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wujud pelayanan dan pemberdayaan⁶⁵.

Keuangan Negara bisa dilihat dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dalam bidang fiscal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari segi subjek yang menguasai seluruh objek, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan Negara/daerah, dan badan lain yang berkaitan dengan keuangan Negara. Dari segi proses, mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek tersebut mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. Sedangkan dari segi tujuan, meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan objek tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara yang baik⁶⁶.

Pengelolaan keuangan tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah desa, akan tetapi masyarakat memiliki peran didalamnya. Karena masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam setiap kegiatan atau program yang dicanangkan pemerintah desa dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan dan proses pembangunan di desa tersebut. Keuangan desa memiliki ruang lingkup yang tidak jauh beda dengan pemerintah pusta. Karena keuangan desa seyogyanya tidak hanya dialokasikan untuk gaji pamong desa (konsumtif) atau pembelian Alat

⁶⁵Ibid.,

⁶⁶ibid

Tulis Kantor (ATK), tetapi untuk mendorong kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pamong desa dengan kegiatan yang inspiratif.

4. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 tentang “pengelolaan keuangan desa .Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, parsipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Transparan berarti pemerintah desa harus secara terbuka mengelola keuangan sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang public.

Akuntabel berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan desa dengan baik dan jujur serta tidak korupsi. Parsipatif berarti dalam mengelola keuangan pemerintah desa dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menentukan prioritas kebutuhan masyarakat, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat, karena tanpa partisipasi masyarakat yang memadai maka pemerintah desa tidak dapat menjangkau kebutuhan masyarakat kecuali hanya prioritas yang dirumuskan oleh pemerintah desa beserta tokoh masyarakat yang telah mewakili⁶⁷.

Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan dan juga mendahulukan kepentingan masyarakat yang mendesak merupakan kewajiban pemerintah desa, karena kebutuhan masyarakat desa itu beragam, yang paling penting adalah mempertimbangkan keadaan lingkungan sekitar baik secara geografis, demografis, sosiologis, antropologis maupun ekonomi dan adat serta ekologi desa untuk pembangunan yang lebih maksimal⁶⁸.

⁶⁷Ibid. hlm 7-8.

⁶⁸Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku pintar.....Hlm 44.

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember waktu berjalan.

5. Tahap Pengelolaan Keuangan

a. Perencanaan

Menurut Erli Suandy perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi, taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh⁶⁹. Sedangkan menurut Becker perencanaan adalah suatu cara yang rasional untuk mempersiapkan masa depan⁷⁰.

Dalam perencanaan perlu menyusun sasaran dan hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa⁷¹. Sehingga perencanaan terkait program Desa yaitu dapat melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Perencanaan program desa tersebut mencakup bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Karena program tersebut berdasarkan aspirasi, kebutuhan, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Maka dalam perencanaan perlu menentukan prioritas kebutuhan masyarakat dan melibatkan peran serta masyarakat. Adapun partisipasi masyarakat akan memberikan pengaruh bagi pemerintah desa berupa:

- a) Partisipasi merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, yang menempatkan mereka sebagai tujuan pembangunan.
- b) Partisipasi masyarakat akan menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakat. Dengan kata lain partisipasi masyarakat adalah bentuk memanusiakan manusia.

⁶⁹Erly Suandy. 2001. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Hlm 2.

⁷⁰Ernan Rustiadi, Sunsun Syaifulhakim, Dyah R. Panuju. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor. Hlm 339.

⁷¹Didit, Manajemen... hlm 10-11.

- c) Partisipasi adalah proses saling belajar bersama Antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga bias saling menghargai, mempercayai, dan menumbuhkan sikap yang arif.
- d) Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik informasi tentang aspirasi, kebutuhan dan kondisi masyarakat.
- e) Partisipasi merupakan kunci pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Dalam menyusun program kerja yang akan dilaksanakan pemerintah Desa harus meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). RKPDDes ini menentukan arah pembangunan Desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDDes harus berdasarkan focus perencanaan pemerintah Desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes dan RKPDDes akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan Desa untuk menyusun APBDDes yang diatur melalui peraturan Desa.⁷²

RKPDDes disusun dan ditetapkan pemerintah Desa melalui musyawarah rencana pembangunan Desa (MUSREMBANGDes) yang dihadiri oleh masyarakat dan unsur-unsur Desa pada saat mendekati akhir dari tahun anggaran berjalan, setelah penetapan RKPDDes langkah selanjutnya adalah menetapkan APBDDes. Sebelum menetapkan APBDDes, sekertaris Desa menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes). Kemudian RAPBDes diserahkan kepada Kepala Desa, selanjutnya dibawa ke forum musyawarah desa (MUSDES) untuk ditetapkan menjadi APBDDes berdasarkan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). RKPDDes dan APBDDes

⁷²Miftahuddin, *akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa*, 2018, Yogyakarta: skripsi fakultas ekonomi, universitas islam Indonesia, hlm. 43

ditetapkan melalui peraturan desa (PERDES).PERDES merupakan produk kesepakatan Desa dan BPD.⁷³

Adapun indicator perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014, yaitu:

- a) Sekretaris desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes.
- b) Sekretaris desa menyampaikan RAPBDes kepada kepala desa.
- c) Kepala desa menyampaikan RAPBdes kepada BPD untuk disepakati bersama menjadi APBDes dalam bentuk perdes.
- d) APBDes ditetapkan paling lambat bulan desember pada tahun anggaran sebelumnya.

b. Penganggaran

Penganggaran dilaksanakan setelah RKPDes ditetapkan. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDes dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah Desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam pasal 24 hingga pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa dengan didukung oleh bukti transaksi yang lengkap dan sah.

⁷³Abu Masaid, *Analisis implementasi...*,

- b. Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Perdes.
- c. Penggunaan biaya tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang disahkan oleh kepala desa.
- d. Pelaksanakan kegiatan harus mengajukan rencana anggaran biaya yang diverifikasi oleh sekretaris Desa dengan meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan, dan menguji ketersediaan dana yang dimaksud.
- e. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP).
- f. Sekretaris Desa harus menolak permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan, namun apabila Kepala Desa menyetujui maka bendahara melakukan pembayaran.⁷⁴

Terkait dengan pelaksanaan program yaitu mengelola, menggerakkan sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program:

- a. Pemerintah Desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan.
- b. Pemerintah Desa yang dibantu oleh dusun, RT RW mengumpulkan Dana untuk membiayai pengeluaran.
- c. Pemerintah Desa mengalokasikan Dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan.

⁷⁴M. ridwan tikollah et all, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Mare kabupaten Bone*, jurnal Ekonomi dan Pendidikan, vol 1 Nomor 1, 2018, hlm.91

- d. Kepala Desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
- e. Masyarakat ikut menyumbang tenaga, dana dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.⁷⁵

d. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khusus dilakukan oleh bendahara desa. Penatausahaan berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank Desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam penatausahaan oleh bendahara Desa meliputi:

1) Penatausahaan penerimaan desa

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh bendahara desa dibuatkan bukti kwitansi tanda terima dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk penerimaan transfer bendahara desa akan mendapatkan informasi dari bank berupa nota kredit atas dana yang masuk kedalam rekening kas desa. Pencatatan dilakukan dengan disertai bukti yang lengkap dan sah. Bendahara desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam buku rincian pendapatan untuk dilaporkan kepada kepala desa.⁷⁶

2) Penatausahaan belanja desa

Belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh bendahara desa dibuatkan bukti kwitansi pengeluaran dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank. Selain pencatatan transaksi pada buku kas umum atau buku bank, bendahara desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang di potong atau di pungut

⁷⁵Didit, *manajemen*, ... hlm 12.

⁷⁶Ibid.

atas transaksi belanja yang dilakukan dalam buku pajak penerimaan.⁷⁷

3) Penatausahaan pembiayaan Desa

Realisasi pembiayaan penerimaan maupun pengeluaran dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan. Pencatatan ini berguna untuk klasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APBDesa. Pencatatan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.⁷⁸

4) Dokumen Penatausahaan oleh Bendahara Desa

Bendahara Desa tidak menggunakan buku pembantu lain berupa Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja, karena telah dilaksanakan oleh fungsi yang lain. Buku Pembantu Panjar secara sederhana telah digantikan dengan Buku Pembantu Kegiatan yang dikelola pelaksana kegiatan. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja yang menggambarkan akumulasi realisasi belanja dapat dilihat pada dokumen SPP terakhir yang juga didokumentasikan oleh pelaksana kegiatan. Buku Kas Tunai tidak ada karena telah digantikan dengan Buku Kas Umum.⁷⁹

5) Laporan Bendahara Desa

Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku rincian Pendapatan. Penutupan ini bersifat wajib serta dilakukan bersama Kepala Desa.⁸⁰

e. Laporan dan Pertanggungjawaban

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan yang bersifat periodic semesteran dan tahunan. Laporan tersebut disampaikan kepada

⁷⁷Ibid.

⁷⁸Ibid.

⁷⁹Ibid.

⁸⁰Ibid.

Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:⁸¹

1) Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat) meliputi:

a) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksana APBDesa

- Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- Laporan Akhir Semester Akhir Tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

b) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksana APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran

Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan melalui camat setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksana APBDesa dalam bentuk Peraturan Desa.Selanjutnya Peraturan Desa ini disampaikan kepada Bupati/walikota.Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.⁸²

c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana desa

Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan:

- Untuk semester 1 paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan.
- Untuk semester 2 paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

2) Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksana APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.Laporan ini dilakukan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksana APBDesa yang telah disepakati di awal tahun

⁸¹Ibid.

⁸²Ibid.

dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksana APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

f. Pengawasan dan evaluasi

Pengawasan dan Evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan dan evaluasi:

- Badan Perwakilan Desa (BPD) bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintah Desa.
- Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat bersama-sama meninjau kembali apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan.
- Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat bersama-sama menilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan serta masalah dan kendala yang muncul.
- Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat bersama-sama mencari faktor-faktor penyebab masalah dan solusi untuk perbaikan pada perencanaan berikutnya.
- BPD dan masyarakat menilai apakah dana digunakan sebagaimana mestinya secara efisien dan efektif.
- Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada BPD masyarakat dan kabupaten.

Disamping hal tersebut diatas Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.⁸³

6. Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Syariah

Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, hal ini tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Namun, dalam hal terkait dengan keuntungan, islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lai, yaitu:⁸⁴

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-tuhan-an yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terciptanya *good goverment*. Prinsip ini akan menjadi pondasi utama bagi prinsip-prinsip lain. Kesadaran tauhid akan membawa keyakinan pada seseorang untuk tidak selalu mengejar keuntungan dan juga mengendalikan seseorang untuk menghindari segala bentuk mengeksploitasi terhadap manusia. Dampak positif lainnya yaitu antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau kelompok saja.

⁸³Ibid, hlm.10-18

⁸⁴Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam," Vol. 1, 2015, hlm.76

QS. Al-Baqarah: 163

الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ هُوَ إِلَهٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَدُّ لِلَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْهَكْمُ ﴿١٦٣﴾

Artinya: “dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”

QS. Al-Ma'idah: 120

قَدِيرُ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىٰ وَهُوَ فِيهِنَّ وَمَا وَاللَّأَرْضِ السَّمَوَاتِ مُلْكُ اللَّهِ ﴿١٢٠﴾

Artinya: “kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Ayat di atas cukup jelas menggambarkan tentang ke-Esaan Tuhan. Tauhid tidak cukup hanya percaya. Lebih dari itu adalah, bagaimana kita memiliki pengertian yang benar tentang siapa Allah yang kita percayai itu dan bagaimana kita bersikap kepada-Nya serta kepada obyek-obyek selain Dia. Ayat diatas menegaskan bahwa Allah sebagai pemilik apa yang di langit dan di bumi. Jika Allah sebagai pemilik maka dalam perspektif Ekonomi Islam, manusia bukanlah pemilik sejati.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada porsinya. Prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi masyarakat dimunculkan al-qur'an al-karim dengan membuat sub-sub prinsip, yaitu:⁸⁵

a. Keadilan dan Persaudaraan

⁸⁵Heri junaidi dan cholidi zainuddin, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam: sebuah Kajian Awal*, jurnal Muamalah, Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 6

رَمْنَكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهِدَاءَ لِلَّهِ قَوْمِينَ كُونُوا أَمْنًا لِلَّذِينَ يَأْتِيهَا
 إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَلَّا عَلَى قَوْمٍ مَشْنَانٌ يَج
 تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرُ اللَّهِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan tentang berperilaku adil kepada sesama manusia, guna mencapai ketentraman, kemakmuran, kebahagiaan dunia akhirat.

b. Keadilan sosial

Manusia adalah satu keluarga dengan derajat yang sama.

Dalam Islam, keadilan sosial terefleksikan dengan pemberian jaminan sosial kepada seluruh rakyatnya secara merata. Jaminan sosial dapat memberikan standar hidup yang layak, termasuk penyediaan pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya kepada setiap anggota masyarakat. Menyediakan kebutuhan hidup bagi warganya adalah tugas Negara. Keutamaan kebersamaan dan memberikan kemanfaatan bagi orang lain dalam segala hal terutama dalam tolong menolong dalam kebaikan dan ibadah adalah menjadi salah satu tolak ukur manusia yang terbaik dan tergolong menjadi muhsinin.⁸⁶

يَا عِبَادِ إِنِّي نَجَحَرَّ مَتَّالِمْ عَالِنَفْسِي وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مَحْرَّ مَا فَلَا تَتَّالِمُوا

Artinya: “wahai hamba-Ku, sesungguhnya Akuharamkan perbuatan zalim atas diriKu dan Akuharamkan kezaliman di antara kalian.Maka, itu,janganlah kalian menzalimi”.

⁸⁶Misbahul Khoir, *Prinsip Dasar Ekonomi Dan Bisnis Dalam Islam*, Akademika, Vol 9, nomor 1, 2015, hlm, 75

QS. An-Nahl ayat 90:

مَا عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَىٰ ذِي وَإِتَائِي وَإِلَّا حَسَنٍ بِالْعَدْلِ يَا مُرَأَةَ اللَّهِ إِنَّ ﴿٩٠﴾ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

c. Keadilan ekonomi

Dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah*, *riba*, *gharar*, dan *maisir* serta melarang melakukan perusakan di muka bumi sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 60.⁸⁷

نَفَجَرْتِ الْحَجَرَ بِعَصَاكَ أَضْرِبْ فَقُلْنَا لِقَوْمِهِ مُوسَىٰ أَسْتَسْقَىٰ وَإِذِ ﴿٦٠﴾ مِّنْ وَأَشْرَبُوا كُلُوا مَشْرَبُهُمْ أَنَسٍ كُلُّ عَلِمَ قَدْ عَيْنًا عَشْرَةَ اثْنَتَا مِئْتَةً فَافْسَدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتَوْا وَلَا اللَّهُ رَزَقَ

Artinya: “dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing)[55]. Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.”

d. Keadilan distribusi pendapatan,

pertama:

- ✓ Menghapus monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu.

⁸⁷Ibid, hlm, 73

- ✓ Menjamin hak dan kesempatan semua pihak (produksi, distribusi, sirkulasi dan konsumsi)
- ✓ Menjamin *basic needs*.
- ✓ Melaksanakan amanah

Kedua:

Boleh kaya tetapi didapat dengan cara yang halal, tunaikan amanat melindungi kaum, tidak pamer (*riya*),⁸⁸ berikut ayat yang melarang tentang perbuatan *riya*. QS. An-Nisa ayat 142.

لِيَقَامُوا الصَّلَاةَ إِلَى قَامُوا وَإِذَا خَدَّعْتَهُمُ وَهُوَ اللَّهُ تَخَدَّعُوا عَنِ الْمُنْفِقِينَ إِنَّ

قَلِيلًا إِلَّا اللَّهُ يَذَّكُرُونَ وَلَا النَّاسَ يَرَاءُونَ كُفَا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali."

Ayat ini menjelaskan sekurangnya ada tiga point. Pertama, orang-orang munafik ketika mendirikan sholat sangat malas. Kedua, mereka memiliki sifat *riya* dalam dirinya. Ketiga, mereka tidak pernah berdzikir dan niat beramal dengan tujuan mengharapkan ridho Allah.

e. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial

Penerapan nilai *nubuwwah*, akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dalam segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Para pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Meskipun dalam berusaha/bergerak kita diberi Allah kebebasan bukan berarti tanpa batas dan bisa melakukan kerusakan seenaknya.⁸⁹

c. Prinsip Maslahat

⁸⁸Heri dan Cholidi, *prinsip....*, hlm, 7

⁸⁹Ibid, hlm, 72

Maslahat berarti bermanfaat membawa kebaikan bagi semua aspek serta halal dan tidak menimbulkan kemudharatan dan kerugian pada salah satu aspek karena islam mengajarkan cara hidup dengan seimbang, dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan menciptakan keharmonisan sosial.

Konsep masalah pertama kali dimunculkan oleh imam Maliki pendiri Mazhab Maliki, dengan istilah *maslahah mursalah*. Masalah adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh manusia guna menghindari mudharat dan jika dikaitkan dengan perbuatan Tuhan masalah adalah sesuatu yang mesti dilakukan Tuhan untuk menunjukkan adanya Tuhan bagi manusia (mukallaf) yang berlaku secara harmonis dengan *taklif* yang diadakan-Nya. Manusia dalam mewujudkan masalah haruslah terbatas dari nafsu duniawi, karena kemaslahatan tidak diukur menurut keinginan nafsu. Masalah yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi manusia tidak boleh selalu menuruti nafsunya melainkan harus berdasarkan pada syariat Tuhan.⁹⁰

d. Prinsip Ta'awun (Tolong Menolong)

Perintah tolong menolong sangat di anjurkan untuk perbuatan baik, bukan untuk perbuatan dosa. Landasan prinsip ta'awun ada dalam Q.s Almaidah ayat 2:

الْقَلْبَيْدَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهُ شَعْبَيْرَ حُلُوْا أَلَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا
مَا صَطَّادُوا وَاحْلَلْتُمْ وَإِذَا وَرِضْوَانًا لَّيْسَ مِنْكُمْ مِنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتَ آمِينَ وَلَا
وَأُتَعْتَدُوا وَأَنَّ الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَنَّانٍ تُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا فِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَوْ الْعِدْوَانَ إِلَّا تَمَّ عَلَىٰ تَعَاوُنًا أَوْ لَا وَالْتَقُوا الْبِرَّ عَلَىٰ وَتَعَاوَدَ

العقاب شديد

⁹⁰Amiruddin K, *Nilai Maslahat Dalam System Ekonomi Islam*, hlm. 67-69

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

e. Prinsip keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi yang antara lain meliputi keseimbangan:⁹¹

- a. Pembangunan material dan spiritual
- b. Pengembangan sector keuangan dan sector riil
- c. Risk and Return
- d. Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Prinsip-prinsip syariah terkait pengelolaan keuangan yang telah dijelaskan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Kesejahteraan tersebut diartikan dengan tercapainya pemenuhan hidup di dunia (aspek sosial dan ekonomi) yang ditandai dengan semakin menyempitnya jurang pemisah Antara kelompok masyarakat mampu dan kurang mampu, serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (*maslahat*). Kondisi tersebut yang akan mengantarkan manusia pada pencapaian tujuan akhir yaitu kesejahteraan di akhirat yang berarti terpenuhinya kewajiban manusia sebagai wakil Allah di

⁹¹Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.268

dunia (*Khalifatu fil ard*) yang mempunyai tugas utama memakmurkan bumi dan beribadah kepadanya.⁹²

Dalam mengelola keuangan secara syariah, apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk-Nya maka akan mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak. Sistem keuangan islam dapat dikatakan beroperasi secara efisien jika tingkat pengembalian dalam sektor keuangan sebanding dengan yang ada dalam sektor riil. Banyak negara islam, defisit fiskal dibiayai lewat sistem perbankan. Untuk mengurangi biaya pendanaan ini, sistem finansial ditekan oleh batasan tingkat suku bunga bank yang dipertahankan secara artifisial. Dengan demikian, penekanan finansial merupakan bentuk perpajakan yang memberikan pemasukan substansi bagi pemerintah. Keterlibatan masif pemerintah dalam ekonomi membuat pengurangan pengeluaran mereka menjadi hal yang sulit. Keuntungan ekonomi dari operasi sistem keuangan islam dapat berupa:⁹³

- a. Pengeluaran pemerintah yang dirasionalisasikan secara penuh.
- b. Pemasukan dari pajak, dan pendapatan yang berasal dari harta yang secara sah ditempatkan dalam domain pemerintah oleh syariah, dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah.
- c. Sektor finansial dapat diliberalisasikan guna memungkinkan pengembalian dalam sektor ini merefleksikan pengembalian dalam ekonomi riil.
- d. Pasar modal dapat dikembangkan untuk membantu pendanaan proyek investasi diluar institusi perbankan.
- e. Struktur sistem perbankan dapat disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan supervisi perbankan yang kuat dan regulasi yang

⁹²Darsono, et al, *Perbankan Syariah di Indonesia : Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.33

⁹³Zamir Iqbal, et al, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, jakarta: Kencana, 2018, hlm. 186

cermat untuk mengantisipasi berbagai risiko dalam beragam transaksi.

Sistem ekonomi islam seharusnya dijadikan sebagai suatu sistem ekonomi alternatif. Menjadikan sistem ekonomi islam sebagai alternatif bukan berarti menolak secara total sistem kapitalis dan sosialis, tetapi dengan melihat sisi positif kedua sistem ekonomi tersebut. Al-quran tidak serta merta menolak sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Ini dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak individu yang sesungguhnya merupakan salah satu ciri penting dalam sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi islam menganut paradigma kerakyatan. Oleh karena itu, barometer keberhasilannya adalah keadaan ekonomi rakyat itu sendiri, rakyat sejahtera berarti sistem ekonomi islam yang dikembangkan berhasil, dan sebaliknya jika keadaan ekonomi rakyat semakin terpuruk berarti sistem yang dikembangkan gagal membina perekonomian yang diinginkan.⁹⁴

⁹⁴Heri junaidi, et al,*Prinsip...*,hlm.12-13

BAB III

Alokasi Dana Desa Pancur

1. Gambaran Umum Desa Pancur

A. Sejarah Desa Pancur

Desa pancur adalah salah satu desa di kecamatan Mayong, kabupaten Jepara. Asal nama Pancur berasal dari perkataan *sendang pancuran*. Sendang pancuran mulai dikenal sejak Empu Supo (murid sunan kalijaga) singgah di kampong Pancur Suwang (rt 35/07) untuk menempa senjata tentara Demak ketika terjadi geger perebutan tahta kerajaan Demak pada tahun 1549 M. empu Supo mendapat tugas untuk mencari Sendang Pengasih, setelah mengadakan penelusuran *sendang pancuran* inilah yang dimaksud dengan sendang pengasih. Di sendang ini Empu Supo bersuci dan bersujud. Sendang tersebut juga menjadi tempat istirahat tentara Demak dan LEMAH DUWUR (sebelah Sendang) dijadikan sebagai tempat untuk menempa senjata, dan dari sinilah nama Pancoran kemudian menjadi nama Desa Pancur. Untuk menjaga tentara dan warga dari serangan musuh, jalan menuju sendang diberi azimat agar musuh menjadi luluh, tempat tersebut terkenal dengan nama kali wuloh, kemudian di utara kali wuloh (perbatasab Antara desa Raguklampitan dengan pancur) di beri azimat oleh empu supo untuk menangkal musuh, tempat tersebut di beri nama Kali Panean dari kata mani' dalam Bahasa arab artinya mencegah/menangkal.⁹⁵

Dalam lintasan sejarah, desa Pancur telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Menurut penuturan warga, kampong ini termasuk desa yang keramat dan setiap orang yang tinggal selalu meninggal, akhirnya Syekh Subakir mengutus mbah Ronggo Jiwo disertai dengan Nyai Ratu Gondo Sari dan Nyai Ratu Dewi Seruni.

⁹⁵<http://pancur.jepara.go.id/index.php/first>, diakses 10 maret 2020.

B. Visi, Misi dan Susunan Organisasi

1. Visi desa:

“Terwujudnya Desa Pancur yang Aman, Sehat, Cerdas, Berdaya saing, Berbudaya dan Berahlakul Karimah”.

2. Misi desa:

- a. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa Pancur.
- b. Meningkatkan kesehatan dan kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah.
- c. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik.
- d. Meningkatkan layanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan usaha milik Desa (BUMDes) dan program lain yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil.
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan di desa.
- g. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di desa pancur.
- h. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.⁹⁶

3. Susunan organisasi pemerintahan desa:

Petinggi	: Muh. Arif Asharuddin
Carik	: Noor Rofiq, S. H. I.
Kasi Pemerintahan	: Partilan
Kamituwo II	: M. Hamdun
Kamituwo III	: Mulyono Saputro
Kamituwo IV	:Gunanto

⁹⁶RPJMDesa pancur tahun 2020

Kamituwo V	: Ahmad Rifa'i
Kasi Kesejahteraan	: Ali Muthohar
Kaur Tu Umum Dan Perencanaan	: Subhan
Kasi Pelayanan	: Duriyat
Staf Kasi Pelayanan I	: Ali Ridlo
Staf Kasi Pelayanan II	: Muh Anam
Kaur Keuangan	: Nadhifah
Staf Kaur Keuangan	: Nailis Saadah
Staf Kaur Tu Umum Dan Perencanaan	: Khirzun Ni'am, S.M

C. Kondisi Geografis

- Desa Pancur merupakan salah satu desa di kecamatan Mayong kabupaten Jepara, provinsi Jawa Tengah. Memiliki luas 1.088 km². Secara geografis Desa Pancur berada di sebelah Timur Ibu kota kabupaten Jepara. Desa Pancur merupakan salah satu desa di Kecamatan Mayong, dengan jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 12 Km dan ke Ibu Kota Kabupaten 20 Km serta dapat ditempuh dengan kendaraan ± 30 menit, dengan batas wilayah:⁹⁷
 - Sebelah utara : Desa Somosari
 - Sebelah selatan : Desa Datar dan Desa Ngroto
 - Sebelah timur : Desa Bungu dan Desa Bandung
 - Sebelah barat : Desa Raguklampitan dan Desa Rajekwesi
- Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukkan, dan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang yaitu fasilitas umum, permukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Penggunaan lahan di desa pancur dapat dilihat di tabel di bawah ini:⁹⁸

Tabel 3.1 penggunaan lahan

⁹⁷Ibid.

⁹⁸Ibid.

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha) 2019
Lahan Sawah		
1.	Irigasi Teknis	100,00
2.	Irigasi Setengah Teknis	31,60
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	100,00
4.	Irigasi Non PU	0
5.	Tadah Hujan	50,00
Lahan Bukan Sawah		
1.	Pekarangan/Bangunan	250,36
2.	Tegal/Kebun	14,00
3.	Ladang/Huma	0
4.	Penggembalaan/Padang Rumput	0
5.	Sementara Tidak Diusahakan	0
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	0
7.	Hutan Negara	0
8.	Perkebunan	542,00
9.	Rawa-rawa	0
10.	Tambak	0
11.	Kolam/Empang	0

Tahun (Ha)

No. Penggunaan Lahan

2019

12. Lahan Lainnya


0,40

Sumber: Statistik

3. Topografi

Topografis Desa Pancur secara umum termasuk daerah (berbukit bergelombang), dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Pancur diklasifikasikan termasuk dataran tinggi dengan ketinggian dari permukaan air laut, wilayah Desa pancur terletak mulai dari 735 m sampai dengan 746 m. secara umum tipologi Desa Pancur terdiri dari persawahan, perladangan, peternakan, pertambangan/galian, kerajinan, dan industry kecil, jasa dan perdagangan.

gambar 3.1 peta desa pancur



D. Demografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan Perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting terhadap keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan potensi dan penyelesaian masalah yang ada di Desa.

Desa Pancur terdiri dari 5 (lima) Dukuh, yaitu:

- a. Dukuh Randubango.
- b. Dukuh Kajok
- c. Dukuh Bomo
- d. Dukuh Tamansari
- e. Dukuh Sukorejo

E. Kependudukan

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 11,456 jiwa pada Tahun 2017, meningkat menjadi 11,695 jiwa pada Tahun 2018, naik menjadi 11,842 jiwa pada Tahun 2019, dengan rincian penduduk dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 3.2 Tabel Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017 – 2019

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Laki-laki	5,667	5,686	5,772
Perempuan	5,789	6,009	6,070
Jumlah	11,456	11,695	11,842

Tabel 3.3 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

No	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	
		Laki-laki	Perempuan
1	0 – 4 Tahun	520	516
2	5 – 9 Tahun	506	480
3	10 – 14 Tahun	478	477
4	15 – 19 Tahun	481	447
5	20 – 24 Tahun	452	539
6	25 – 29 Tahun	485	488
7	30 – 34 Tahun	471	450
8	35 – 39 Tahun	398	463
9	40 – 44 Tahun	420	400
10	45 – 49 Tahun	356	362
11	50 – 54 Tahun	360	363
12	55 – 59 Tahun	301	290
13	60 – 64 Tahun	295	288
14	65+ Tahun	428	310
Jumlah		5951	5873

Sumber: Profil Desa

F. Sosial dan Budaya

1. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kecerdasan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan juga akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akandapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Dalam rangka memajukan pendidikan, desa Pancur akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Jepara.⁹⁹

Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Pancur serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat di table di bawah ini:

Table 3.4 tabel perkembangan penduduk menurut pendidikan terakhir

No.	Keterangan	Jumlah penduduk
1	Tamatan sekolah non formal dan belum sekolah	1673 orang
2	Tamat SD	4625 orang
3	Tamat SLTP	4600 orang
4	Tamat SMU	620 orang
5	Akademi/DI/DII/DIII	25 orang
6	Strata 1	287 orang
7	Strata II	11 orang

Sumber: RPJMDesa Pancur

Tabel 3.5 Tabel jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan

Jenjang pendidikan	Tahun 2019	
	Sekolah	Siswa
TK/RA/PAUD	8	501
SD/MI	6	1.188

⁹⁹Ibid.

SMP/MTS	2	469
SMU/SMK/MA	2	462
Pondok Pesantren	4	474

Permasalahan pendidikan secara umum Antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah.

2. Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Pancur dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.6 Tabel sarana dan prasarana kesehatan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Polindes	1
3.	Tenaga medis di puskesmas	29
4.	Tenaga non medis di puskesmas	14
5.	Took obat	-

No.	Uraian	Jumlah
1.	Apotik	-
2.	Dokter umum	2
3.	Dokter gigi	-
4.	Dokter spesialis	-
5.	Mantri kesehatan	2

6.	Bidan	3
7.	Dukun bayi berijazah	1
8.	Posyandu	9

Sumber: Profil Desa

Adapun jarak tempuh terjauh warga Desa Pancur ke Puskesmas/
Puskesmas Pembantu Terdekat adalah 2 km.

3. Agama

Dilihat dari penduduknya, Desa Pancur mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan yaitu masjid dan musholla. Dari hasil pendataan penduduk yang beragama Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan Konghucu sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 Tabel Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah

No	Agama	Jumlah	
		Pemeluk	Tempat Ibadah
1	Islam	11,842	72
2	Kristen	-	-
3	Katholik	-	-
4	Budha	-	-
5	Hindu	-	-
6	Konghucu	-	-

Sumber: Profil Desa

4. Kesejahteraan sosial

Masalah kemiskinan dan pengangguran tetap merupakan salah satu masalah di Kabupaten Jepara pada umumnya. Demikian juga dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Desa Pancur. Berikut data PMKS di Desa Pancur sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Tabel Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No.	Uraian	2017	2018	2019
1	Lanjut usia terlantar	-	-	-
2	Anak terlantar	-	-	-
3	Keluarga miskin	1248	1248	1888
4	Penyandang cacat	24	24	116
5	Tuna susila	-	-	-
6	Gelandangan	-	-	-
7	Pengemis	-	-	-

G. Perekonomian Desa

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Pancur bergerak di bidang pertanian dan sebagai buruh harian lepas. Tingkat kemiskinan yang tinggi menjadikan Desa Pancur harus mencari peluang untuk menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat desa. Kekayaan alam Desa Pancur sangatlah mendukung baik dari segi pembangunan ekonomi maupun social budaya, bentang alam yang dimiliki Desa pancur jika dapat dikelola dengan sumber daya manusia yang baik berpotensi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pancur. Tetapi permasalahan yang sering terjadi dengan mata pencaharian penduduk Desa Pancur adalah semakin berkurangnya lahan pertanian akibat adanya galian dan pembukaan lahan industry dan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di Desa.

Secara umum kondisi perekonomian Desa Pancur ditopang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tanu, buruh pabrik, PNS/TNI/Polri, pensiunan, tukang bangunan, tukang kayu/ukir, sopir, dll.

Tabel 3.9 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

no.	Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	2.214
2	Buruh Tani	1.560

3	Penggalian	212
4	Industri	2.416
5	Perdagangan	327
6	Konstruksi	114
7	Angkutan	141
8	PNS & Abri	47
9	Pensiunan	5
10	Lainnya (Jasa)	911
JUMLAH		7.947

Sumber: Statistik

H. Potensi sumber daya alam

Dari kondisi alam Desa Pancur secara umum, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Pancur dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Pancur, penggunaan lahan Desa Pancur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Tabel penggunaan lahan

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha) 2019
Lahan Sawah		
1.	Irigasi Teknis	100,00
2.	Irigasi Setengah Teknis	31,60
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	100,00
4.	Irigasi Non PU	0
5.	Tadah Hujan	50,00
Lahan Bukan Sawah		
1.	Pekarangan/Bangunan	250.36
2.	Tegal/Kebun	14,00

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)
		2019
3.	Ladang/Huma	0
4.	Penggembalaan/Padang Rumput	0
5.	Sementara Tidak Diusahakan	0
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	0
7.	Hutan Negara	0
8.	Perkebunan	542,00
9.	Rawa-rawa	0
10.	Tambak	0
11.	Kolam/Empang	0
12.	Lahan Lainnya	0,40

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dapat dilihat dalam berikut:

Tabel 3.11 Tabel Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Satuan	Produksi / Tahun
1.	Tanaman Pangan	Ton/Th	
	Padi		135
	Jagung		36
	Ubi Kayu		420
	Kacang Tanah		70
2.	Buah-buahan	Ton/Th	
	Mangga		3

	Rambutan		1
	Durian		2
	Pisang		10
	Nangka		1
3.	Perkebunan	Ton/Th	
	Kelapa		6
	Karet		0
	Tebu		168
	Kapok		4,8
	Kopi		0,5
4.	Peternakan	Ekor	
	Sapi		395
	Kerbau		18
	Kambing		1149
	Ayam		4119
5.	Perikanan	Ton/Th	
	Empang		0
	Keramba		0
	Tambak		0

Sumber: Statistik

Secara umum sumber Daya Alam Desa Pancur Kecamatan Mayong dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12 Tabel Sumber Daya Alam

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Sat	Tahun
1.	Material Batu Darat	M ³	15.000

2.	Material Batu Kali dan Kerikil	M ³	5.000
3.	Pasir Urug	M ³	15.000
4.	Lahan Tegalan	Ha	542
5.	Lahan Persawahan	Ha	281,6
6.	Lahan Hutan	Ha	0
7.	Sungai	Ha	15
8.	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi	Ha	140
9.	Mata Air	Buah	3
10	Lahan Pekarangan	Ha	250

Sumber: Data Desa 2019.

2. Dana Desa Pancur Dan Alokasinya

A. Arah kebijakan keuangan Desa

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.¹⁰⁰

Kebijakan pengelolaan keuangan desa di atur dalam perundang-undangan yang berlaku, diantaranya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setiap tahunnya pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan yang didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang di mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Abu masahid,hal.75

¹⁰¹RKPDesa Pancur tahun 2020

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asuransi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dan atau dengan kebijakan umum anggaran 2019 (N+1) yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan daerah kabupaten jepara serta mempertimbangkan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang dimiliki Desa Pancur yang bersumber dari pendapatan asli desa, bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga. Asumsi pendapatan Desa Pancur tahun anggaran 2020 sebesar Rp 4.706.766.000,00,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut.¹⁰²

Tabel 3.13 pendapatan

Kode Rekening	Uraian	Berjalan (2019)	Proyeksi (2020)	Ket
1.	Pendapatan	4.706.766.000,-	3.496.870.000,-	
1.1	Pendapatan asli desa	76.875.000,-	76.875.000,-	
1.1.1	Hasil usaha desa	0	0	
1.1.2	Hasil pengelolaan aset desa	76.875.000,-	76.875.000,-	
1.1.3	Swadaya, partisipasi/gotong royong	0	0	
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli desa	0	0	
1.2	Dana transfer	4.629.891.000,-	3.419.995.000,-	
1.2.1	Dana desa	2.303.824.000,-	2.393.005.000,-	

¹⁰²ibid.

1.2.2	Bagi hasil pajak/retribusi daerah	60.325.000,-	60.325.000,-
1.2.3	Alokasi dana desa	762.571.000,-	761.665.000,-
1.2.4	Bantuan keuangan	1.505.000.000,-	205.000.000,-
1.2.4.1	Bantuan keuangan APBD provinsi	395.000.000,-	55.000.000,-
1.2.4.2	Bantuan keuangan APBD kabupaten	1.120.000.000,-	150.000.000,-
1.3	Pendapatan lain-lain	0	0
1.3.1	Hibah/sumbangan dari pihak ketiga	0	0
1.3.2	Lain-lain pendapatan desa yang sah	0	0

2. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana yang dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa sesuai permendagri Nomor 113 tahun 2014 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang atau Jasa dan Belanja Modal, dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa.¹⁰³

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Rp 937.257.000,-
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 3.460.377.000,-

¹⁰³ibid

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp 78.334.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp 274.734.000,-

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKPDesa tahun 2020 ini, pemerintah Desa Pancur belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.¹⁰⁴

B. Prioritas program dan kegiatan

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa dan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Arah kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa. Penilaian tersebut meliputi atau mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi, pemanfaatan teknologi tepat guna, pendayagunaan sumber daya alam, pelestarian adat istiadat dan social budaya desa, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

RKPDesa tahun anggaran 2019 desa pancur skala desa adalah sbb:¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

1. Penyelenggaraan pemerintah desa
 - a) Belanja pegawai
 - b) Tunjangan dan operasional BPD
 - c) Operasional RT/RW
 - d) Operasional perkantoran
 - e) Peningkatan kualitas sarana prasarana pemerintah desa
 - f) Menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa
2. Bagian pelaksanaan pembangunan
 - a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/Madrasah non formal milik desa (honor,pakaian dll)
 - b) Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
 - c) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
 - d) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
 - e) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/ madrasah non formal milik desa
 - f) Pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku, honor, taman baca)
 - g) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi
 - h) Penyelenggaraan posyandu (mkn tambahan, kelas bumil,lansia, insentif)
 - i) Penyuluhan dan pelatihanbidang kesehatan (untuk masyarakat,tenaga dan kader kesehatan dll)
 - j) Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/Pkd
 - k) Pembinaan Palang Merah Remaja (Pmr) Tingkat Desa
 - l) Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan/Air Bersih /Sanitasi
 - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
 - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani

- p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
 - q) Pembangunan/Pemeliharaan Jalan/Talud Pengaman Tebing/Saluran Irigasi/Energy Baru Dan Terbarukan
 - r) Pembangunan/Perbaikan/Pengelolaan Bendungan Skala Kecil/Irigasi Desa/ Lumbung Desa/ Lumbung Dusun/ Jala
 - s) Pembangunan Kolam Ikan Dan Pembenihan Ikan/Perahu Penangkap Ikan/Tempat Pendaratan Kapal Penangkap
 - t) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
 - u) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - v) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/Mck Umum, Dll
 - w) Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Layak Huni/Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin
 - x) Penghijauan/Pelestarian Lingkungan Hidup
 - y) Penyelenggaraan Informasi Public Desa (Poster, Baliho, Dll)
 - z) Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/ Pemeliharaan Jaringan Internet Untuk Warga Desa/ Website Desa
 - aa) Pemeliharaan Sarana Prasarana Pariwisata Milik Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan
- a) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa Dan Masyarakat Miskin
 - b) Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban
 - c) Memelihara Perdamaian, Menangani Konflik Dan Melakukan Mediasi Di Desa
 - d) Penyelenggaraan Urusan Pembinaan Kemasyarakatan Meliputi Keagamaan, Kb, Peranan Wanita, Kesehatan, Kepemudaan
 - e) Pemberian Ijin Hajatan Dan Keramaian Berskala Desa
 - f) Fasilitasi Keikutsertaan Rumah Tangga Miskin Dalam Program Keluarga Berencana/Ketrampilan Produktif

- g) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan Dan Keagamaan (Hut RI, Raya Keagamaan Dll)
 - h) Pelestarian Nilai Sosial Budaya Masyarakat, Keagamaan Dan Ketenagakerjaan
 - i) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan Dan Olahraga Tingkat Desa
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatansarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa
 - k) Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa
 - l) Pembinaan Pkk
 - m) Sistem Organisasi Masyarakat Adat
 - n) Fasilitasi Kegiatan Urusan Kemasyarakatan
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa Dll)
 - b) Pelatihan Kelompok Tani
 - c) Pelestarian Lingkungan Hidup/Pembibitan Pohon Langka/Reboisasi
 - d) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - e) Peningkatan Kapasitas Bpd
 - f) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kader Kesehatan Masyarakat
 - g) Pemberdayaan Masyarakat Desa Untuk Memperkuat Masyarakat Desa Yang Demokratis Dan Berkeadilan Sosial
 - h) Penyusunan Arah Pengembangan Desa/Penyusunan Rancangan Program/Kegiatan Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan
 - i) Sosialisasi Penggunaan Dana Desa/Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan Dan Asset Desa Berbasis Data Digital
 - j) Pengembangan Sid/ Penyebarluasan Info Kepada Masyarakat Desa Perihal Hal-Hal Hal-Hal Strategis Yang Akan Dibahas Dalam Musdes
 - k) Pelatihan Dan Penguatan Penyandang Difabel

- l) Pemberdayaan Posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Dan Bina Keluarga Balita
 - m) Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan/Pembinaan Kesehatan Masyarakat Dan Pengelooaan Pos Terpadu
 - n) Penyelenggaraan Pelatihan Kerja/ Penyelenggaraan Kursus Seni Budaya/ Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga
 - o) Fasilitas Terhadap Kelompok-Kelompok Rentan, Kelompok Masyarakat Miskin, Perempuan, Anak Dan Difabel.
 - p) Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
 - q) Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Industry Rumah Tangga
 - r) Pendirian Bumdesa Dan/ Atau Bumdesa Bersama/ Penyertaan Modal Bumdesa Dan/ Atau Bumdesa Bersama/ Penguat
 - s) Pengelolaan Lingkungan Perumahan Desa/ Lingkungan Pemukiman Masyarakat Desa/ Sampah Berskala Rumah
5. Penanggulangan Bencana
- a) Kegiatan Penanggulangan Bencana

C. Badan Permusyawaratan Desa Pancur

Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.¹⁰⁶

Berikut struktur Badan Permusyawaratan Desa Pancur:

Ketua : MUSTAFID, S. H. I.

¹⁰⁶ RPJMDesa pancur tahun 2020

Wakil ketua : MIMBARUDIN, S. Pd. I
Sekertaris : FAHRUDI, S. Pd. I.
Anggota : KHOLIDAH S. Ag.
Anggota : FADLAN MINALLAH
Anggota : M. FANDELAN, S. Kom.
Anggota : MUHAMMAD HARIS.

BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dan satu suara dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan atau sewenang-wenang terhadap kepala desa yang dipilih secara demokratis. BPD diharapkan lebih akuntabel dengan didukung sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa.

BAB IV

ANALISIS PENGALOKASIAN DANA DESA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Pengalokasian Dana Di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Alokasi dana desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil pajak daerah dan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi: tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. ADD merupakan wahana pembelajaran dalam membantu dan meringankan beban pemerintah desa untuk terciptanya pelayanan masyarakat secara optimal dan berkesinambungan. ADD memiliki tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan juga mendorong peningkatan UMKM beserta swadaya gotong royong masyarakat.

Hal terpenting dalam menata pengelolaan keuangan adalah ketertiban dan keterbukaan sehingga dalam melaksanakan siklus penganggaran setiap tahun tepat waktu. Terdapat beberapa asas penting dalam pengelolaan keuangan desa yang menjadi bagian penting dan harus dilaksanakan yaitu:

1. Asas tahunan, yaitu asas yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu.
2. Asas kesatuan, yaitu asas yang menghendaki agar semua pendapatan daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
3. Asas universalitas, yaitu asa yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam satu dokumen anggaran.
4. Asas spesialisitas, yaitu asas yang mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terperinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang mewajibkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan.

6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mewajibkan pengelolaan anggaran secara professional.
7. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mewajibkan anggaran secara proporsional.
8. Asas transparansi, yaitu asas yang mewajibkan adanya keterbukaan.
9. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, anggaran harus dapat diaudit oleh BPK.
10. Asas partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa.¹⁰⁷

Selain itu, hal-hal yang harus dilaksanakan oleh kepala desa sebagai aktor intelektual dalam mengelola anggaran yaitu:

1. Anggaran harus berbasis partisipasi
2. Manajemen anggaran harus berbasis good financial governance
3. sumber daya alam di desa harus dimanfaatkan untuk cita-cita kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadi, kroni, atau korporasi.
4. melaksanakan semua tahapan dan proses pengelolaan anggaran dengan baik dan hindari kepentingan pribadi atau kelompok usaha atau pihak tertentu dalam menetapkan anggaran desa setiap tahunnya.¹⁰⁸

Sehingga pengelolaan APBDes oleh pemerintah desa harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan berkeadilan sesuai UU No. 17 tahun 2003. Otonomi Desa dikelola dengan baik, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola APBDes adalah kewenangan yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat karna otonomi Desa dalam melahirkan pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat dan harus bekerja untuk rakyat.¹⁰⁹ Efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa mengatur dan mengurus pemerintahan termasuk pengelola keuangan Desa agar keuangan Desa terkelola dengan baik dan tidak boros karena semua belanja yang dikeluarkan setiap tahun harus terukur

¹⁰⁷ Hendar Karianga. Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah (Prespektif Hukum Politik). 2017. Jakarta: Kencana. Hlm. 34.

¹⁰⁸ Karianga. Carut marut,... hlm. 35.

¹⁰⁹ Ibid,... hlm. 36

berdasarkan standarisasi harga yang berlaku umum dan diakui sebagai harga berlaku tetap, tidak boleh disalahgunakan atau diselewengkan dengan tujuan tertentu. Tugas yang diberikan Negara kepada pemerintah desa bertujuan untuk melakukan pengelolaan keuangan Desa, kepala desa berkewajiban penuh untuk mengelola keuangan dengan baik, tertib, bertanggung jawab dengan mengedepankan spirit efisiensi sebagai suatu kewajiban hukum penyelenggara pemerintah.

Alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Pancur pada tahun 2019 sebesar Rp 762.571.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sedangkan dana desa sebesar Rp 2.303.824.000,- (dua miliar tiga ratus tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 76.875.000 (tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Belanja Desa sebanyak 19% untuk penyelenggaraan pemerintah (Rp 931.857.000), 71% untuk pembangunan Desa (Rp 3.382.166.000), 2% untuk pembinaan kemasyarakatan (Rp 81.034.000), 8% untuk pemberdayaan masyarakat (Rp 355.645.000).

Pada pertengahan tahun 2019 terjadi transisi kepemimpinan kepala desa, yaitu dari bulan April-Oktober dikarenakan terjadi pemelihan Kepala Desa baru. Sehingga penulis hanya melakukan wawancara kepada bendahara desa sesuai yang dianjurkan oleh kepala desa yang terpilih.

“njenengan wawancara sama bendahara desa ya mbak, karna data tahun 2019 bendahara desa yang tau semuanya” tutur kepala desa

selain itu kepala desa yang baru dituntut untuk menguasai pengelolaan keuangan dan pengelolaan desa agar tidak terjadi kesalahan.


Berikut analisis pengelolaan keuangan Desa pancur pada tahun 2019 :

1. Perencanaan

Dalam tahap perencanaan pemerintah desa menitikberatkan pada program kerja yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pada tahap perencanaan berhubungan dengan program Desa yang mengoptimalkan musyawarah masyarakat Desa. Dalam perencanaan perlu menyusun sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program

operasional desa. Selain itu perlu juga merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dari rencana program dan merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.¹¹⁰ Rancangan peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa disusun oleh sekretaris desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan kemudian Kepala Desa menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Gambar 4.1



Musdes (musyawarah desa) adalah forum musyawarah untuk membahas usulan-usulan dan menyepakati RKPDesa serta menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan melalui Dana Desa yang berpedoman pada prinsip perencanaan pembangunan melibatkan


¹¹⁰ Didit, Manajemen, ... hlm.10

partisipasi masyarakat serta transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Usulan ini yang benar-benar di butuhkan oleh warga desa dan bukan sekedar kegiatan fisik saja namun juga pemberdayaan dan pembinaan. RKPDesa dibentuk oleh pemerintah Desa yang berisi tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun dan dilaksanakan apabila sudah disepakati bersama. RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu satu tahun.

Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel didukung oleh sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Guna meningkatkan kinerja kelembagaan tingkat desa, memperkuat kebersamaan dan meningkatkan partisipasi pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan atau BPD akan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.¹¹¹ Musyawarah desa Pancur dilaksanakan dengan baik yang dihadiri setiap perwakilan dari masing-masing elemen Masyarakat dengan membahas program-program kegiatan apa saja yang diusulkan ditahun tersebut. musydes dilaksanakan pada tanggal 12 maret 2019. Berikut risalah hasil rapat yang dihasilkan pada musyawarah desa:

Gambar 4.2

¹¹¹ David Wijaya, *AKUNTANSI DESA*, Yogyakarta: Gava Media, 2018, cetakan pertama, hal 40.



Sumber: laporan pertanggungjawaban desa pancur tahun 2019

Dibawah ini merupakan daftar program kegiatan hasil musydes yang didanai oleh ADD dapat dilihat dalam beriku:

Tabel 4.1

Pelaksanaan pembangunan desa

- 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/ TPA/ TKA/ Madrasah (honor, seragam, operasional)
- 2 Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD)
- 3 Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana PAUD

- 4 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
- 5 Penyelenggaraan posyandu (PMT dan intensif)
- 6 Pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD
- 7 Pemeliharaan sarpras kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi,cuci,kakus
- 8 Pemeliharaan jalan desa
- 9 Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa
- 10 Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan/ pemukiman
- 11 Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan prasarana jalan desa (gorong2, selokan)
- 12 Pembangunan balai kemasyarakatan
- 13 Pembangunan talud pengaman tebing/saluran irigasi/lapangan desa/ taman desa/ lingkungan
- 14 Pengembangan sarpras BUMDes
- 15 Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni
- 16 Pembangunan sumber air bersih milik desa (mata air, tendon penampungan air hujan)
- 17 Rehabilitasi rumah layak huni
- 18 Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho informasi)
- 19 Pemeliharaan jaringan internet untuk warga desa/website desa
- 20 Pembangunan pondok wisata/ wahana permainan anak/ permainan

outbond/taman

Pemberdayaan masyarakat

- 21 Penguatan ketahanan pangan (lumbung desa)
- 22 Pelatihan kelompok tani
- 23 Pelestarian lingkungan hidup
- 24 Peningkatan kapasitas KPMD/kader kesehatan
- 25 Pelestarian gotong royong
- 26 Penyusunan rancangan program/ pendataan dan penyusunan potensi
- 27 Sosialisasi penggunaan dana desa, pengembangan sistem
- 28 Pengembangan SID/ penyelenggaraan Musdes pertanggungjawaban
- 29 Penguatan dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat desa
- 30 Penguatan penyandang difabel
- 31 Usaha peningkatan pendapatan keluarga
- 32 Penyediaan air bersih dan kesehatan lingkungan
- 33 Penyelenggaraan khusus seni budaya
- 34 Fasilitas terhadap kelompok rentan, keluarga miskin, perempuan dan anak
- 35 Pengembangan usaha BUMDes
- 36 Pengelolaan sampah berskala desa

Sumber: Laporan pertanggungjawaban Desa Pancur tahun 2019

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung oleh peneliti, bahwa perencanaan penggunaan ADD di desa Pancur kecamatan Mayong kabupaten Jepara di lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat dilihat dengan kesesuaian perencanaan dan penyusunan rencana kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan terkait dengan mengelola sumber daya manusia dan dana guna menyelenggarakan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai jadwal yang ditentukan. Pemerintah Desa bertanggungjawab melaksanakan program. Menurut Nadhifah selaku Bendahara Desa:

“pelaksanaan dilakukan sesuai program yang sudah direncanakan dalam musdes kemudian disetujui oleh Kepala Desa, dan dilakukan secara gotong-royong antara pemerintah Desa beserta masyarakat”

Dalam penjelasan Nadhifah selaku Bendahara Desa Pelaksanaan yang didanai ADD melibatkan masyarakat dan dilaksanakan secara gotong royong. Setiap kegiatan harus mengajukan RAB , pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan harus disertai dokumen RAB kegiatan kemudian setelah RAB disetujui sekdes dan disahkan oleh kepala desa barulah kegiatan tersebut dilaksanakan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.¹¹²

“setiap kegiatan harus ada RAB kegiatan mbak supaya jelas dan terperinci , diajukan kepada sekertaris desa dan di sahkan oleh kepala desa” tutur Nhadifah

Contoh gambar RAB tahun 2019:

¹¹² Gresly Yuniuss Rainal Mamelok dkk, “analisis pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada desa dalam wilayah kecamatan kotamobagu timur, kota mobagu”,

Gambar 4.3

PEMERINTAH DESA PANCUR
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : A.
 Kegiatan : 4.31. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan
 Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun
 Output/Hasil : Peningkatan kapasitas kader kesehatan

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			PERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	BELANJA			10.976.500,00			10.976.500,00	0,00
4.2	Belanja Barang Perlangkapan			3.678.500,00			3.678.500,00	0,00
4.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa			1.214.000,00			1.214.000,00	0,00
	01. Buku Tulis	36 Bh	3.000,00	108.000,00	36 Bh	3.000,00	108.000,00	0,00
	02. Stapler	36 Bh	3.000,00	108.000,00	36 Bh	3.000,00	108.000,00	0,00
	03. Hand Out	36 Bh	5.000,00	180.000,00	36 Bh	5.000,00	180.000,00	0,00
	04. Tas Plastik	36 Bh	8.000,00	288.000,00	36 Bh	8.000,00	288.000,00	0,00
	05. Kartas HVS	PBP 3 Rim	51.000,00	153.000,00	3 Rim	51.000,00	153.000,00	0,00
	06. Stapler	PBP 5 Bh	3.000,00	15.000,00	5 Bh	3.000,00	15.000,00	0,00
	07. Book Note	PBP 5 Bh	5.000,00	25.000,00	5 Bh	5.000,00	25.000,00	0,00
	08. Spindel	PBP 5 Bh	7.500,00	37.500,00	5 Bh	7.500,00	37.500,00	0,00
	09. Kartas Kwarto	PBP 20 Ls	2.000,00	40.000,00	20 Ls	2.000,00	40.000,00	0,00
	10. Metera 5000	PBP 5 Ls	7.000,00	35.000,00	5 Ls	7.000,00	35.000,00	0,00
	11. Stempel	PBP 20 Bh	1.500,00	30.000,00	20 Bh	1.500,00	30.000,00	0,00
	12. Buku Kwarto	PBP 2 Bh	13.000,00	26.000,00	2 Bh	13.000,00	26.000,00	0,00
	13. Pensil 2B	PBP 4 Bh	3.500,00	14.000,00	4 Bh	3.500,00	14.000,00	0,00
	14. Penghapus 2B	PBP 2 Bh	2.000,00	4.000,00	2 Bh	2.000,00	4.000,00	0,00
	15. Penggaris	PBP 2 Bh	4.000,00	8.000,00	2 Bh	4.000,00	8.000,00	0,00
	16. Kpp	PBP 1 Ls	30.000,00	30.000,00	1 Ls	30.000,00	30.000,00	0,00
	17. Tas Plastik Mita	PBP 5 Bh	22.500,00	112.500,00	5 Bh	22.500,00	112.500,00	0,00
4.2.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			232.500,00			232.500,00	0,00
	01. Surat Menyurat	DDG 50 Bh	250,00	12.500,00	50 Bh	250,00	12.500,00	0,00

14/01/2020 10:23:14 Halaman 1

Gambar 4.4

**PEMERINTAH DESA PANCUR
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		PBP	1 Paket	220.000,00	220.000,00	1 Paket	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.1.06	02. Fasilitas dan Jasa			1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00	0,00
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	DDS	50 Bh	10.000,00	500.000,00	50 Bh	10.000,00	500.000,00	0,00
	01. Snack/Jajan	DDS	50 Bh	18.000,00	900.000,00	50 Bh	18.000,00	900.000,00	0,00
	02. Snack/Makan	DDS	50 Bh	3.000,00	150.000,00	50 Bh	3.000,00	150.000,00	0,00
	03. Air Mineral			80.000,00	80.000,00			80.000,00	0,00
5.2.1.08	Belanja Bendahar/Umbul-umbul/Spanduk	DDS	1 Bh	80.000,00	80.000,00	1 Bh	80.000,00	80.000,00	0,00
	01. Banner Kegiatan			2.150.000,00	2.150.000,00			2.150.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			950.000,00	950.000,00			950.000,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	DDS	1 Ls	300.000,00	300.000,00	1 Ls	300.000,00	300.000,00	0,00
	01. Honor Kertas	DDS	1 Ls	200.000,00	200.000,00	1 Ls	200.000,00	200.000,00	0,00
	02. Sekertaris	DDS	3 Ls	150.000,00	450.000,00	3 Ls	150.000,00	450.000,00	0,00
	03. Anggota			1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	0,00
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Penasihat	DDS	1 Ls	300.000,00	300.000,00	1 Ls	300.000,00	300.000,00	0,00
	01. Kabupaten	DDS	1 Ls	250.000,00	250.000,00	1 Ls	250.000,00	250.000,00	0,00
	02. Kecamatan	DDS	1 Ls	150.000,00	150.000,00	1 Ls	150.000,00	150.000,00	0,00
	03. Desa	DDS	2 Ls	100.000,00	200.000,00	2 Ls	100.000,00	200.000,00	0,00
	04. Moderator	DDS	2 Ls	100.000,00	200.000,00	2 Ls	100.000,00	200.000,00	0,00
	05. Notulen	DDS	1 Ls	100.000,00	100.000,00	1 Ls	100.000,00	100.000,00	0,00
	06. Diligent			5.750.000,00	5.750.000,00			5.750.000,00	0,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			4.250.000,00	4.250.000,00			4.250.000,00	0,00
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	PBP	25 Ch	30.000,00	750.000,00	25 Ch	30.000,00	750.000,00	0,00
	01. Transport KPMD Rakor Tk. Dusun/Mudus	PBP	40 Ch	50.000,00	2.000.000,00	40 Ch	50.000,00	2.000.000,00	0,00
	02. Transport KPMD Rakor Forum KPMD Tk. Desa	PBP	15 Ch	50.000,00	750.000,00	15 Ch	50.000,00	750.000,00	0,00
	03. Transport KPMD Rakor Tk. Desa/Mudus	PBP	15 Ch	50.000,00	750.000,00	15 Ch	50.000,00	750.000,00	0,00
	04. Transport KPMD Rakor Tk. Kecamatan/Konsultasi	PBP	15 Ch	50.000,00	750.000,00	15 Ch	50.000,00	750.000,00	0,00
5.2.3.03	Belanja Kursus/Pelatihan	DDS	50 Ls	30.000,00	1.500.000,00	50 Ls	30.000,00	1.500.000,00	0,00
	01. Uang Saku								

Halaman 2

gambar 4.5

**PEMERINTAH DESA PANCUR
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019**

	10.976.500,00	10.976.500,00	0,00
JUMLAH (Rp)			
Mengesahkan, PETINGGI PANCUR	Telah Diverifikasi SEKERTARUS DESA PANCUR	14 January 2020	Pelaksana Kegiatan Anggaran,
MUK. ARIF ASHARUDIN	NOR ROFIQ, S. H. I.		Ali Partian

Sumber: laporan pertanggungjawaban Desa Pancur tahun 2019

Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk. Kemudian bendahara desa mengajukan pengeluaran belanja kepada kepala desa melalui sekertaris

desa dalam bentuk surat permintaan pembayaran (SPP). Di dalam pelaksanaannya, bendahara desa dapat menyimpan yang pada kas desa dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batas jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.¹¹³ Belanja desa harus memprioritaskan kebutuhan pembangunan yang telah disetujui dalam musyawarah desa.

Contoh surat permintaan pembayaran.

Gambar 4.6

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : 0021/SPP/SA.2017/0019

1. Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : Sub Bidang Kawasan Pemukiman
3. Kegiatan : Pembangunan/Restorasi/Peningkatan Sumber Air Bersih (MIS Desa -*)
4. Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun

No.	Kode	Uraian	Pagu	Pencatatan s.d	Perencanaan	Jumlah Sampai	Sisa Dana
			Anggaran	Yang Lulus	Sekarang	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3.3.4.02	Balaya Modal Gedung, Bangunan, Taman - Ujrah Tenaga Kerja	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
2	3.3.4.02	Balaya Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	51.706.000,00	0,00	51.706.000,00	51.706.000,00	0,00
3	3.3.4.04	Balaya Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Jumlah			56.606.000,00	0,00	56.606.000,00	56.606.000,00	0,00

JEPARA, 28 May 2019

Ditandatangani oleh BENDAHARA DESA PANCUR	Telah dibayar lunas BENDAHARA DESA PANCUR	Telah dilakukan verifikasi SEKERTARIS DESA PANCUR	Pelaksana Kegiatan,
NOR ROFIQ, S. H. I.	NADHFAH	NOR ROFIQ, S. H. I.	Ali Mubtahir

08112019 09:30:19 Halaman 1

Sumber: laporan pertanggungjawaban desa Pancur tahun 2019

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa SPP merupakan surat permintaan pembayaran atau pengesahan belanja yang dilakukan pelaksana kegiatan, dokumen verifikasi oleh sekretaris desa, dokumen pengesahan belanja bagi kepala desa, dan perintah bagi bendahara desa. seluruh SPP kegiatan di akhir periode akan dilihat untuk mengetahui akumulasi belanja dalam setiap kegiatan, maka dari itu dokumen ini sangat penting dalam penyusunan realisasi APBDesa.

¹¹³ *ibid.* hal 77

Dokumen SPP dibuat sebanyak 3 rangkap, rangkap 1 (asli) untuk bendahara desa, rangkap 2 untuk sekretaris desa, rangkap 3 untuk pelaksana kegiatan. Pengajuan SPP oleh pelaksana kegiatan dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti transaksi.

Surat pernyataan tanggung jawab belanja merupakan rekapiyulasi SPJ yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan dan merupakan lampiran dari SPP. Surat pernyataan harus didukung oleh bukti transaksi yang sah.

Contoh surat pernyataan tanggungjawab belanja

Gambar 4.7

Nomor : 002/SP/04.2017/2019

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
PEMERINTAH DESA PANCUR
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : Sub Bidang Kawasan Permukiman
3. Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih (M3i Desa **)

No	Penerima	Uraian	Rentang Penerima	Jumlah (Rp)
1	ALI MUTOHAR Pancur RT 012 RW 002 0009AKW104.2017/2019	1 Tahun		3.400.000,00
2	ALI MUTOHAR Pancur RT 012 RW 002 0009AKW104.2017/2019	1 Tahun		22.826.000,00
3	ALI MUTOHAR Pancur RT 012 RW 002 0009AKW104.2017/2019	1 Tahun		1.500.000,00
4	ALI MUTOHAR Pancur RT 012 RW 002 0009AKW104.2017/2019	1 Tahun		20.880.000,00
Total				56.606.000,00

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut atas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


JEPARA, 28 May 2019
Pelaksana Kegiatan,

Ali Mutohar

Agar operasional berjalan dengan lancar, pembayaran dengan pihak ketiga menggunakan uang tunai melalui pelaksana kegiatan dan disetujui oleh kepala desa dan sekretaris desa. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Contoh kwitansi pembayaran

Gambar 4.8



Sumber: laporan pertanggungjawaban desa Pancur tahun 2019

Register Spp merupakan dokumen tambahan yang tidak ada dalam permendagri nomor 113 tahun 2014. Register SPP berguna sebagai alat control bagi sekretaris desa untuk SPP yang diajukan dari pelaksana kegiatan, diperlukan dokumen berupa register SPP yang dikelola oleh sekretaris desa. dengan register SPP ini, sekretaris desa mampu mengetahui jumlah SPP yang sedang diproses serta tingkat kemajuannya apakah sudah diverifikasi sekretaris Desa, disetujui Kepala Desa, atau telah dibayarkan Bendahara Desa.

contoh Surat Permintaan Pembayaran:

gambar 4.9

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : 0021/SPP/04.2017/2019

1. Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : Sub Bidang Kesehatan Permukiman
3. Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa *)
4. Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
			4	5	6	7	8
1	2	3					
1	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00
2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	51.706.000,00	0,00	51.706.000,00	51.706.000,00	0,00
3	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		Jumlah	56.666.000,00	0,00	56.666.000,00	56.666.000,00	0,00

JEPARA, 28 May 2019

Disetujui untuk dibayarkan Pj. PETINGGI PANCUR NOR ROFIQ, S. H. I.	Telah dilakukan verifikasi SEKERTARIS DESA PANCUR NOR ROFIQ, S. H. I.
NADHIFAH	Ali Mutohar

Pelaksana Kegiatan,

Halaman 1

Sumber: Laporan Pertanggung jawaban Desa Pancur tahun 2019

Hasil Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai menggunakan ADD secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

	Uraian	JUMLAH
Pelaksanaan pembangunan desa		
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/Madrasah (honor, seragam, operasional)	104.900.000
2	Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD)	18.000.000
3	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana PAUD	43.249.000
4	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar	8.000.000
5	Penyelenggaraan posyandu (PMT dan intensif)	26.000.000
6	Pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD	1.425.000
7	Pemeliharaan sarpras kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi,cuci,kakus	114.750.000
8	Pemeliharaan jalan desa	295.268.000
9	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa	402.426.500
10	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan/ pemukiman	593.718.000
11	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan prasarana jalan desa (gorong2, selokan)	41.613.000
12	Pembangunan balai kemasyarakatan	184.962.000
13	Pembangunan talud pengaman tebing/saluran irigasi/lapangan desa/ taman desa/ lingkungan	36.738.500
14	Pengembangan sarpras BUMDes	13.120.000

15	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni	4.705.000
16	Pembangunan sumber air bersih milik desa (mata air, tendon penampungan air hujan)	56.666.000
17	Rehabilitasi rumah layak huni	70.000.000
18	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho informasi)	2.500.000
19	Pemeliharaan jaringan internet untuk warga desa/website desa	6.300.000
20	Pembangunan pondok wisata/ wahana permainan anak/ permainan outbond/taman	52.100.000
Pemberdayaan masyarakat		
21	Penguatan ketahanan pangan (lumbung desa)	16.000.000
22	Pelatihan kelompok tani	3.140.000
23	Pelestarian lingkungan hidup	3.000.000
24	Peningkatan kapasitas KPMD/kader kesehatan	5.976.500
25	Pelestarian gotong royong	17.700.000
26	Penyusunan rancangan program/ pendataan dan penyusunan potensi	20.312.000
27	Sosialisasi penggunaan dana desa, pengembangan system	23.955.000
28	Pengembangan SID/ penyelenggaraan Musdes pertanggungjawaban	3.313.000
29	Penguatan dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat desa	3.387.500
30	Penguatan penyandang difabel	17.850.000

31	Usaha peningkatan pendapatan keluarga	11.762.500
32	Penyediaan air bersih dan kesehatan lingkungan	8.000.000
33	Penyelenggaraan khusus seni budaya	3.255.000
34	Fasilitas terhadap kelompok rentan, keluarga miskin, perempuan dan anak	26.500.000
35	Pengembangan usaha BUMDes	58.231.500
36	Pengelolaan sampah berskala desa	5.000.000
	JUMLAH	2.303.824.000

Sumber: laporan pertanggungjawaban Desa Pancur tahun 2019

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan yang dilakukan oleh peneliti di desa Pancur, pencatatan penggunaan ADD desa Pancur sudah dilakukan dengan baik dan terinci sesuai peraturan yang ada.. Untuk tahun 2019 sendiri menurut bendahara Desa pancur, ADD lebih banyak digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan lebih banyak untuk memperbaiki jalan desa supaya akses masyarakat dari dukuh ke dukuh lebih gampang mengingat wilayah desa Pancur merupakan wilayah berbukit (bergelombang). Tahun 2019 hampir 40% ADD dialokasikan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, pembangunan talut, renovasi PAUD.

3. Penatausahaan


Penatausahaan merupakan seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara memiliki tugas: menerima, menyimpan, menyertorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan dan pengeluaran APBDesa. Untuk mengoptimalkan pengelolaan ADD Kepala Desa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) yang terdiri dari perangkat

Desa yang kemudian membantu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Bendahara melakukan pencatatan disetiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan mempertanggung jawabkan uang melalui Laporan Pertanggungjawaban. Laporan pertanggung jawaban dilakukan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan buku kas umum, buku kas pembantu dan bukti penerimaan yang sah, kemudian untuk penatausahaan pengeluaran dokumen yang digunakan bendahara desa yaitu buku kas umum, buku kas pembantu perincian objek pengeluaran dan buku kas harian pembantu yang disertai bukti pengeluaran yang sah.

Pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai dicatat dalam buku kas umum, pengeluaran dan penerimaan melalui bank/transfer dicatat pada buku bank, sedangkan buku kas pembantu pajak untuk mencatat pengeluaran berupa uang setoran pajak dan pungutan pajak.

Alur penatausahaan keuangan desa yang dilakukan bendahara desa pancur.



Bendahara desa wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi berupa penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan secara sistematis atas transaksi yang terjadi.

“ bendahara desa wajib mencatat pengeluaran dan penerimaan keuangan desa dalam buku kas dan dilakukan sesuai aturan yang ada, harus ada tanda buktinya juga, seperti nota-nota dan kwitansi ” tutur Nadhifah

Gambar 4.10

BUKU BANK DESA

BUKU BANK DESA
DESA PANCUR KECAMATAN MAYONG
TAHUN ANGGARAN 2017

DESEMBER 2017
NO. BUKU BANK DESA MAYONG
1.084.0423.6

NO	TANGGAL	URAIAN	PEMASUKAN			PENGLUARAN			SALDO
			TRANSAKSI	SETORAN	BUNGA BANK	PEMAKIAN	PAJAK	BATA AKUMULASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									769.484
2						30.000,00			739.484
3									739.484
4									739.484
5									739.484
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI				0	0	30.000,00	0	0	739.484
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF				0	0	30.000,00	0	0	739.484

Pancur, 11 Desember 2017

Mengantahul
PETINGGI PANCUR

MIFTAHUR ROQIB, M.S.I

BENDAHARA DESA

NADHIFAH

Buku bank Desa digunakan untuk transaksi yang terkait dengan saldo Bank. Pencatatan dalam buku Bank di lakukan secara kronologis. Saldo merupakan akumulasi yang mempengaruhi penerima dan pengeluaran yang dilakukan oleh bank. dalam penerapannya rekening Koran yang diterima Bank dari rekening kas Desa harus melalui rekonsiliasi yang ketat, sehingga transparansi anggaran bisa terlihat secara nyata. Dalam pelaporannya Buku bank ditutup setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh kepala desa, bendahara desa dan diperiksa oleh sekretaris desa.

Gambar 4.11

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA PANCUR KECAMATAN MAYONG TAHUN ANGGARAN 2017

NO	TANGGAL	URAIAN	PENYERAPAN		SALDO
			1	2	
1	2	3	4	5	6
1					98.000
2					98.000
3					98.000
4					98.000
5					98.000
6					98.000
7					98.000
8					98.000
9					98.000
10					98.000
11					98.000
12					98.000
13					98.000
14					98.000
15					98.000
16					98.000
17					98.000
18					98.000
19					98.000
20					98.000
21					98.000
22					98.000
23					98.000
24					98.000
25					98.000
26					98.000
27					98.000
28					98.000
29					98.000
30					98.000
TOTAL					98.000

Mengantahul
PETINGGI

MIFTAHUR ROQIB, M.S.I

BENDAHARA DESA

NADHIFAH

Buku kas pembantu pajak digunakan sebagai media pembantu dalam mencatat pungutan/potongannya yang dilakukan oleh bendahara desa serta pencatatan penyetoran ke kas Negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena catatan pungutan dan penyetoran pajak tidak dicatat dalam buku kas umum, karena buku kas umum lebih mencatat terkait dengan program kerja yang telah terealisasi terutama dalam pengalokasian dana desa yang bersifat tunai.

Hasil analisis penatausahaan pengelolaan keuangan desa pancur, sesuai pemaparan penulis desa pancur sudah dikatakan melaksanakan penatausahaan dengan baik berdasarkan permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Laporan merupakan tugas wajib yang harus dilakukan oleh seorang kepala desa. Laporan kegiatan-kegiatan ini ada dua tahapan. *Pertama*, Laporan berkala yang berupa realisasi APBDesa yang dibuat secara rutin tiap 6 bulan sekali dan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. *Kedua*, Laporan akhir yang mencakup pelaksanaan dan penerapan dana yang di buat paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya. Laporan tersebut dibuat oleh kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara Desa.

Pemerintah Desa Pancur dalam hal ini telah menyampaikan laporan petanggungjawaban kepada Bupati melalui camat yang telah di sepakati oleh BPD. Laporan penggunaan ADD di buat sesuai dengan Peraturan Bupati (PerBup), laporan tersebut merupakan realisasi penggunaan dana yang mencakup semua jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan dan perkembangan penggunaan dana tersebut.

Kepala Desa dituntut tepat waktu dalam proses pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), jika laporan tersebut tidak tepat waktu maka Bupati berhak menunda pencairan dana tahap selanjutnya dan pengurangan dana tahun selanjutnya sesuai penelian tim dari

kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Pertanggungjawaban disini tidak hanya fokus kepada Bupati tetapi juga terhadap masyarakat setempat, dilihat dari Pemerintah Desa pancur telah membuat baliho-baliho yang dipasang di setiap pertigaan dan juga mengunggah penggunaan ADD di website resmi desa Pancur sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat untuk memenuhi asas transparansi.

“kalau laporan insyaallah sudah sesuai sama aturan, untuk waktunya terkadang ada keterlambatan, tetapi sampai saat ini masih lancar dan belum ada kendala ” ujar Nhadifah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bendahara Desa proses pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD Desa Pancur sudah sesuai dengan permendagri No 113 tahun 2014. Meskipun waktunya terkadang tidak tepat waktu tetapi itu tidak menjadi kendala. Hal yang perlu di perhatikan terkait penggunaan Dana Desa adalah SiLPA Dana Desa. Bupati/Walikota memberikan sanksi administrasi berupa pengurangan dana desa apabila SiLPA tidak wajar ($\pm 30\%$) karena penggunaan tidak sesuai dengan prioritas atau penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.¹¹⁴

Menurut Lester & Stewart, beberapa dampak nyata di masyarakat menggambarkan sebuah konsekuensi dari pengelolaan dan penggunaan dana desa, karena sesungguhnya ”implementasi suatu kebijakan dalam pengertian yang luas merupakan administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. jika kebijakan setelah diimplementasikan memberikan manfaat kepada masyarakat, maka itulah yang disebut kebijakan yang efektif. dengan demikian, untuk mengefektifkan setiap kebijakan dan implementasinya

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 124-125

maka tetap harus memperkirakan apakah kebijakan itu memberi manfaat bagi masyarakat atau sebaliknya.¹¹⁵

B. Pengalokasian Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Islam mengajarkan kita tentang perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitu juga.¹¹⁶ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: " dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa manusia harus membelanjakan hartanya secara wajar, tidak berlebih-lebihan, dan mencari rejeki secara halal. Perencanaan keuangan yang sesuai syariat juga akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, dikarenakan ketua RW di desa Pancur adalah pemuka agama sehingga dalam melakukan pengelolaan keuangan sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah. contohnya adalah pembangunan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan tempat pengajian keagamaan serta pembangunan gorong-gorong dan sanitasi agar masyarakatnya hidup bersih sesuai dengan prinsip kebersihan dalam agama islam.

Keadilan dalam pembagian Dana Desa tidak kalah penting, mengingat Desa Pancur sangat luas sehingga dalam pembangunan diharapkan merata di setiap daerah, tetapi di Desa pancur belum optimal dalam melakukan prinsip

¹¹⁵ Yanhar Jamaluddin dkk, "Analisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah", jurnal ilmu pemerintahan dan sosial politik UMA, 6 (1)(2018), hlm 22

¹¹⁶ Suci wulandari, "Analisis pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam:", skripsi ekonomi syariah, Lampung, 2019, hlm 143.

keadilan tersebut, masih terdapat beberapa daerah/dukuh yang belum pernah tersentuh atau belum mendapat perbaikan dari pemerintah Desa.

Begitupun dengan transparansi merupakan asas penting dalam pengalokasian dana desa yang terkait dengan segala sesuatu yang digambarkan secara rinci yang mengandung makna kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam pelaksanaan, kejujuran dalam pertanggungjawaban, kejujuran dalam tindakan maupun bicara dan kejujuran dalam merealisasikan sesuatu sesuai agama. Dengan demikian prinsip transparansi menjadi sangat penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dalam perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah SWT. dalam suray AnNahl ayat 101:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: “dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.”

Ayat ini menjelaskan bahwa *dan apabila* kami mengganti suatu ayat *alqur'an* ditempat ayat yang lain padahal Allah yang pengetahuannya maha luas *lebih mengetahui* dari siapapun apa yang ditrunkannya, antara lain menyangkut kapan dana apa yang diganti dan menggantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan masyarakat, apabila terjadi yang demikian, sebagian mereka yang tidak mengetahui itu berkata: “*sesungguhnya engkau*, wahai nabi Muhammad, berbohong dalam pengakuanmubahwa penggantian itu

bersumber dari Allah, bahkan engkau banyak sekali berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pengada-ada, yakni pembohong”¹¹⁷

Dalam surat Al-muthoffifin Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ زَوَّضُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “ *kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan*”

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, begitupun dalam pengalokasian dana Desa harus adil dalam pembagian setiap kegiatannya, selalu melihat unsur kemaslahatan guna membawa kebaikan bagi setiap masyarakat dan tidak menimbulkan keburukan dengan menciptakan keharmonisan sosial.

Dalam pengaplikasiannya di setiap kegiatan, Pemerintah Desa Pancur sudah sesuai dengan syariat islam, dimana desa Pancur telah menerapkan sistem transparansi yang dibuktikan dengan website desa yang mengunggah penggunaan ADD setiap tahun, dokumentasi seperti foto-foto kegiatan dan juga baliho-baliho yang terpasang di perempatan dan titik-titik penting di desa Pancur. Dari sisi keadilan juga pemerintah Desa Pancur sudah melakukan kegiatan dengan baik meskipun belum optimal.

¹¹⁷ Nurhayati, muh.saleh ridwan, “*pengelolaan dana desa dalam perspektif hukum islam*”, iqtishaduna: jurnal ilmiah mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah volume 1 nomor 1 oktober, 2019, hlm. 76

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

Dampak yang paling menonjol secara signifikan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa adalah kewenangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa cenderung berdiri sendiri dan daerah mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan antara program desa yang ada dengan kebijakan daerah. Selain itu bagi masyarakat, dampak perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan pada umumnya adalah untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, perubahan yang diharapkan masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya infrastruktur desa dan pertumbuhan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan yang dilakukan di Desa Pancur secara umum telah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014, hal itu dapat terlihat dari Musyawarah Desa yang dilakukan untuk membuat program-program kegiatan yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, musyawarah ini melibatkan semua aspek baik perangkat desa, tokoh agama dan perwakilan masyarakat. Selanjutnya, Pedoman pengelolaan keuangan desa yang meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Secara umum pengelolaan keuangan yang dilakukan Desa Pancur telah sesuai syariat Islam dengan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Desa Pancur dalam setiap kegiatan baik kegiatan fisik, keagamaan maupun keilmuan. Prinsip yang digunakan adalah prinsip Tauhid, Ta'adl, Masalahah, Ta'awun, Kesembangan, kejujuran dan transparansi. Sehingga prinsip-prinsip tersebut menjadi pegangan bersama dalam

menyelenggarakan program kerja maupun keseharian bagi perangkat desa untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Saran

1. Meningkatkan pendapatan desa mengingat struktur tanah desa pancur berbukit sehingga masih banyak potensi yang bisa dikembangkan oleh pemerintah desa pancur sendiri.
2. Pemerintah desa hendaknya meningkatkan pengetahuan serta kemampuan para aparat desa dalam pengelolaan keuangan supaya semua perangkat bisa saling membantu keberhasilan pengelolaan keuangan desa.
3. Pemerintah desa hendaknya selalu mensosialisasikan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat.
4. Pemerintah Desa hendaknya mempercepat proses pembangunan program kerja yang sedang berjalan maupun yang belum berjalan.
5. Pemerintah desa hendaknya menyediakan tempat pengaduan masyarakat agar proses berjalannya program kerja bisa diawasi secara kolektif koligial.
6. Untuk penelitian selanjutnya mohon diperluas dan diperdalam lagi pembahasannya, karna penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puj syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. penulis sepenuhnya menyadari akan adanya kekurangan dan keterbatasan kemampuan sehingga masih banyak terdapat kekeliruan. kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis guna perbaikan dalam skripsi ini. terimakasih

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan membuat kesalahan baik disengaja maupun

tidak disengaja. Penulis berharap mudah-mudahan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Zainie. *Dilema pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah*, Yogyakarta: Lipi Press, 2005.
- Adisasmita, Raharjo. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Anwar, Saifuddin. *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011.
- Bank Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Memperkuat Ketahanan, Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional*, 2009
- Baswir, Revrisond. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Graha Indonesia, 1989.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*, Jakarta: KENCANA, 2007.
- Darsono, et al, *Perbankan Syariah di Indonesia :Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Dr. Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Fadlan. *Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam (sebuah upaya pembangunan ekonomi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera)*, 2010.
- Faizatul, dkk. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*, Malang.
- Fattah, Hanurawan. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Psikologi*, Surabaya: 2012.

- H.A Rosid, *Akuntabilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah, dalam Yaya M. Abdul Aziz dan Ade priangani (eds.), Titik Balik Demokrasi dan Otonomi Pikiran-Pikiran Krisis di Saat Krisis*, Yogyakarta: Pustaka Raja, 2002.
- Hamidi, M Lutfi. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Herlianto, Dedi. *Manajemen Keuangan Desa Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta, 2017.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta: Erlangga, 2009
- Iqbal, Zamir. Et al. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Jamaluddin, Yanhar. Dkk, *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah*, 2018
- Juliana, Endang. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang pembangunan Pedesaan di kabupaten Asahan*, Medan: Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Junaidi, Heri. dan Cholidi Zainuddin, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Awal*, Jurnal Muamalah: 2017.
- K, Amiruddin, *Nilai Maslahat Dalam System Ekonomi Islam*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Karianga, Hendra. *carut-marut pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah perspektif hukum dan politik*, Depok, Kencana, 2017.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *buku pintar DANA DESA dana desa untuk kesejahteraan rakyat*, jakarta:, 2017
- Khoir, Misbahul. *Prinsip Dasar Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Akademika:2015.
- Kuncoro, Mudrajad. *Masalah Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Kurniawan, Borni. *Desa Mandiri dan Desa Membangun*, Jakarta, 2015.

- Leibo SU, Jefta. *Sosiologi Pedesaan: Strategi Pembangunan Berparadigma Ganda*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995,
- Marlina, Reni. *Pengelolaan Dana Desa Perspektif Islam*, <http://www.Logikanews.com/pengelolaan-dana-desa-berbasis-ekonomi-islam>, diakses 21 Desember 2018.
- Masaid, Abu. *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten tegal tahun 2017*, Semarang: Fakultas ekonomi dan bisnis islam, 2018.
- Miftahuddin. *Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa Terhadap Pengelolaan dana Desa*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam indonesia, 2018.
- Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah :Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol.1, 2015.*
- Mushofa ihsan, Moch. *Ketahanan masyarakat Desa*, Jakarta, 2015.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Promosi Kesehatan dan Perilaku kesehatan*, Jakarta: Rineka. 2014.
- Nurhayati. Muh Saleh Ridwan, *Pengelolaan Dana Desadalam Perspektif Hukum Islam*, 2019.
- Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: 2015
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.*
- Permenkeu No. 93 tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian penyaluran penggunaan pemanfaatan evaluasi dana desa.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014.
- PP. No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11
- Purwanto, Agung Eko. *Pembangunan Dalam Persperktif Ekonomi Islam*, Justitia islamica, 2013.
- RKPDesa Pancur Tahun 2020.

- Rozaki, Abdur, dkk. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press, 2005.
- RPJMDesa Pancur tahun 2020.
- Ruru, Novianti, et al. *Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 2017.
- Rustiadi, Ernani. Sunsun Syaifulhakim. Dyah R. Panuju, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2009.
- Sasti Ferina, Ika, baharuddin dan Herman Lubis. *Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir) Sumatera Barat*: Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 2016.
- Silahunudin, M. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta, 2015
- Siti Sri Hutami, Andi. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo*, Makasar: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Focus Media, 2014.
- Suandy, Erly. *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Supraja, Adi. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, 2017.
- Susilawati, Nora. *Sosiologi Pedesaan*, Padang: Universitas Negeri Padang, 2012.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Syarifuddin, Ateng. *Republik Dana Desa*, Bandung: Alumni, 2010.
- Tikollah, M Ridwan et all. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Mare kabupaten Bone*, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 2018.
- Todaro P, Michael. *Pembangunan Ekonomi 1*, jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
- Wijaya, David. *AKUNTANSI DESA*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Wisakti, daru. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*, Semarang: Tesis pascasarjana universitas Diponegoro, 2015.
- Wulandari, Suci. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Dsa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, lampung, 2019.
- Yuliansayah. *AkuntansiDesa*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Yunius Rainal Mamelu, Gresly. Dkk, *Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kota Mobagu Timur*.
- <http://pancur.jepara.go.id/index.php/first>, diakses 10 maret 2020.

LAMPIRAN



Infografis 2019 APBDesa



Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara



RINCIAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pengaspalan Jalan Desa Rt 45,46,47,51,53	: Rp. 130.900.000,-	Rabat Beton Jalan Gang Rt 05/01	: Rp. 84.083.000,-
Rabat Beton Jalan Desa Rt 40/08	: Rp. 43.557.000,-	Rabat Beton Jalan Gang Rt 03/01	: Rp. 71.142.500,-
Rabat Beton Jalan Desa Rt 46/09	: Rp. 117.401.000,-	Rabat Beton Jalan Gang Rt 02/01	: Rp. 50.000.000,-
Rabat Beton Jalan Desa Rt 48/49	: Rp. 79.373.000,-	Rabat Beton Jalan Gang Rt 02	: Rp. 111.634.500,-
Rabat Beton Jalan Desa Rt 42	: Rp. 49.075.000,-	Rabat Beton JUT Rt 32 Rw 06	: Rp. 195.000.000,-
Rabat Beton Jalan Desa Rt 44/45	: Rp. 100.000.000,-	Gorong-gorong Rt 13,14	: Rp. 13.675.500,-
Rabat Beton Jalan Desa Rt 17/22	: Rp. 100.000.000,-	Gorong-gorong Rt 28	: Rp. 13.219.500,-
Rabat Beton Jalan Desa Rt 19	: Rp. 40.843.500,-	Gorong-gorong Rt 40/08	: Rp. 14.718.000,-
Rabat Beton Jalan Desa Rt 26,27,28	: Rp. 100.000.000,-	Drainase Rw 03	: Rp. 170.000.000,-
Rabat Beton Jalan Desa Rt 26	: Rp. 72.177.000,-	Drainase Rw 09	: Rp. 170.000.000,-
Rabat Beton Jalan Desa Rt 40,48,49	: Rp. 150.000.000,-	Balai Kemasyarakatan	: Rp. 150.000.000,-
Rabat Beton Jalan Gang Rt 38/08	: Rp. 25.520.000,-	Talud Rt 35 Rw 07	: Rp. 20.855.000,-
Rabat Beton Jalan Gang Rt 24	: Rp. 26.285.000,-	Talud Rt 30 Rw 06	: Rp. 15.883.500,-
Rabat Beton Jalan Gang Rt 23/04	: Rp. 44.929.000,-	Penataan Lingkungan Rt 48,49	: Rp. 75.000.000,-
Rabat Beton Jalan Gang Rt 30	: Rp. 53.320.500,-	Senderan Rt 18 Rw 04 (Silpa 2018)	: Rp. 43.936.000,-
Rabat Beton Jalan Gang Rt 17/03	: Rp. 31.126.500,-	Sarana Air Bersih RT 06/02	: Rp. 56.666.000,-
Rabat Beton Jalan Gang Rt 13/03	: Rp. 93.559.000,-	Rumah Tidak Layak Huni	: Rp. 100.000.000,-
Rabat Beton Jalan Gang Rt 11/02	: Rp. 52.118.000,-	Taman Wisata Edukasi	: Rp. 52.100.000,-
Rabat Beton Jalan Gang Rt 06,09	: Rp. 200.000.000,-		





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : FITRIANA
Tempat, Tanggal Lahir : 15 Februari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tinggi Badan : 168 Cm
Berat Badan : 47 Kg
Alamat : Desa Pancur Rt 15/Rw 03 Kec. Mayong Kab.
Jepara
No. Telepon : 081392462755

Riwayat Pendidikan

SD NEGERI 01 & 02 PANCUR	Lulus	2008
MTS HASAN KAFRAWI	Lulus	2011
MA HASAN KAFRAWI	Lulus	2014
UIN WALISONGO SEMARANG	Lulus	